



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 1486 K/Pid/2015

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SYAHDAT SURBAKTI** ;  
Tempat lahir : Medan ;  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/26 Mei 1985 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Suka Berbakti, Desa Suka  
Pulung, Kecamatan Sirapit, Ka-  
bupaten Langkat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;  
Terdakwa berada diluar tahanan.

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Stabat tersebut karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

#### Pertama :

##### Primair :

Bahwa ia Terdakwa **Syahdat Surbakti** pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September Tahun 2012 bertempat di Desa Sebertung, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat atau ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, "menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yaitu Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 tanggal 19 September 2012", perbuatan mana dilakukan Terdakwa Syahdat Surbakti dengan cara sbagai berikut :

Bahwa Terdakwa **Syahdat Surbakti** pada tanggal 4 Juni 2012 mendatangi rumah Saksi Edi Zulkarnain, SE untuk memohon kepada Saksi Edi

Hal.1 dari 46 hal.Put.Nomor 1486 K/Pid/2015.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnain, SE mengeluarkan Surat Keterangan Tanah, permintaan dari Terdakwa Syahdat Surbakti tidak langsung dituruti oleh Saksi Edi Zulkarnain, SE karena harus dilampiri oleh syarat-syarat, yaitu :

- Kartu Penduduk para Ahli Waris.
- Surat Pernyataan Ahli Waris.
- Surat Keterangan Waris.
- Surat Permohonan.
- Berita Acara Pengukuran.

Bahwa kemudian Terdakwa **Syahdat Surbakti** kembali mendatangi Saksi Edi Zulkarnain, SE untuk memohon Surat Keterangan Tanah dengan melampirkan Surat Pernyataan tanggal 6 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Syahdat Surbakti dan saksi-saksi serta mengetahui Kepala Desa Sebertung, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat. Surat Pernyataan tanggal 6 Juni 2012 tersebut berisi pernyataan Terdakwa Syahdat Surbakti yang pada pokoknya menyatakan :

- Dengan ini menyatakan bahwa benar saya (Terdakwa Syahdat Surbakti) ada mempunyai/memiliki sebidang tanah darat  $\pm$  62 rante yang ditanami Pohon Sawit dan Karet masih produktif yang terletak di Dusun IV Kuta Male Desa Sebertung, Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat.
- Adapun tanah tersebut peninggalan dari kakek dan nenek saya (Almarhum Loma Surbakti dan Almarhum Sayang Br. Tarigan) kepada Almarhum Ayah saya, bernama Sampang Malem Surbakti (Almarhum) dan tanah tersebut saya kuasai/usahai sejak tahun 2006 sampai sekarang.
- Saya menjamin bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa baik kepada Jiran Seperinggian maupun kepada pihak lain dan tanah tersebut adalah tanah warisan yang sudah dibagikan.
- Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila pernyataan saya ini tidak benar maka saya bersedia dituntut dimata hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa melibatkan pihak manapun.

Pemohonan Terdakwa **Syahdat Surbakti** tersebut tetap ditolak oleh Saksi Edi Zulkarnain, SE dengan alasan syarat-syarat belum lengkap, yaitu tidak dilampirkan Surat keterangan Waris dari Alm. Loma Surbakti dan Alm. Sayang Br. Tarigan atau Keterangan Waris Alm. Sampang Malem Surbakti dan Saksi Edi Zulkarnain, SE sudah 3 (tiga) kali meminta Surat Keterangan Waris tersebut baik langsung kepada Terdakwa Syahdat Surbakti dan juga melalui

Hal.2 dari 46 hal.Put.Nomor 1486 K/Pid/2015.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dusun Kuta Male Saksi M. Yakop Sembiring, namun sampai sekarang Surat Keterangan Waris tersebut tidak diberikan oleh Terdakwa Syahdat Surbakti.

Bahwa kemudian Saksi Edi Zulkarnain, SE selaku Kepala Desa Sebertung menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 tanggal 19 September 2012, yang pada pokoknya menerangkan :

- Benar (Terdakwa Syahdat Surbakti) menguasahai/menguasai sebidang tanah darat yang terletak di Dusun IV Kuta Male Desa/Kelurahan Sebertung, Kecamatan Sirapit seluas  $\pm$  62 rante (enam puluh dua rante).
- Tanah tersebut di atas serta tanaman sawit yang ada diatasnya diperoleh yang bersangkutan dari peninggalan orang tua kandung yaitu Sampang Malem Surbakti (Almarhum) dan asal usul tanah Loma Surbakti (Almarhum) dan Sayang Br. Tarigan (Almarhum) dan sepanjang diketahui sesuai dengan Pengakuan/Pernyataan yang bersangkutan tanah tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga serta tidak dalam agunan dan tanah tersebut adalah merupakan tanah warisan yang sudah dibagikan, serta belum disertifikatkan.
- Bahwa dalam Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 tanggal 19 September 2012 tersebut ada beberapa keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau tidak sesuai dengan data pendukung, yaitu :
  - a. Pada bagian keterangan "Benar (Terdakwa Syahdat Surbakti) menguasahai/menguasai sebidang tanah darat yang terletak di Dusun IV Kuta Male Desa/Kelurahan Sebertung, Kecamatan Sirapit seluas  $\pm$  62 rante (enam puluh dua rante)".

Bahwa keadaan yang sebenarnya menurut keterangan Saksi Edi Zulkarnain, SE, saksi Agus Surbakti, Saksi Mardiana Br. Surbakti, Saksi Nurlina Br. Surbakti, Saksi Indrawati Br. Surbakti, Saksi Jamal Sembiring, Saksi Nastor dan Saksi Jimin bahwa lahan tersebut terletak di Desa Gunung Tinggi, hal ini sesuai dengan :

Surat Keterangan Nomor : 121/SB/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Edi Zulkarnain, SE selaku Kepala Desa Sebertung Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat, yang pada pokoknya menerangkan ;  
"Dengan ini menerangkan bahwa Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 atas nama Syahdat Surbakti tentang penguasaan sebidang tanah seluas  $\pm$  62 rante terletak di Desa Sebertung".

Hal.3 dari 46 hal.Put.Nomor 1486 K/Pid/2015.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang saya keluarkan pada tanggal 19 September 2012.

Berhubung ada kekeliruan terhadap pengeluaran tentang Surat Keterangan tersebut karena letak objeknya berada di Desa Gunung Tinggi, maka pada hari ini Selasa 11 Juni 2013 Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 atas nama Syahdat Surbakti saya batalkan dan dinyatakan tidak sah lagi secara hukum yang berlaku di Republik Indonesia”.

- b. Pada bagian keterangan “Tanah tersebut di atas serta tanaman sawit yang ada di atasnya diperoleh yang bersangkutan dari peninggalan orang tua kandung yaitu Sampang Malem Surbakti (Almarhum) dan asal usul tanah Loma Surbakti (Almarhum) dan Sayang Br. Tarigan (Almarhum) dan sepanjang diketahui sesuai dengan Pengakuan/Pernyataan yang bersangkutan tanah tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga serta tidak dalam agunan dan tanah tersebut adalah merupakan tanah warisan yang sudah dibagikan, serta belum disertifikatkan”.

Bahwa keadaan yang sebenarnya menurut keterangan Saksi Agus Surbakti, Saksi Mardiana Br. Surbakti, Saksi Nurlina Br. Surbakti, dan Saksi Indrawati Br. Surbakti, bahwa tanah seluas  $\pm$  62 rante yang di klaim Terdakwa Syahdat Surbakti merupakan warisan dari Almarhum Sampang Malem Surbakti masih merupakan harta warisan dari Almarhum Loma Surbakti dan Almarhum Sayang Br. Tarigan yang belum dibagikan atau tidak diserahkan semua kepada Terdakwa Syahdat Surbakti, hal ini sesuai dengan :

- Surat Persetujuan Penyerahan Warisan tanggal 22 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Syahdat Surbakti, Saksi Nurlina Br. Surbakti, Saksi Indrawati Br. Surbakti, Saksi Mardiana Br. Surbakti, Saksi Jaya Surbakti, dan Saksi Agus Surbakti, beserta saksi-saksi penandatanganan surat, yaitu Ukurta S. Meliala, Nastor S. Meliala, Agus Sinulingga dan Surahmat. Bahwa Surat Persetujuan Penyerahan Warisan tanggal 22 Juli 2012 tersebut pada pokoknya berisi :

“Kami yang bertandatangan di bawah ini para ahli waris dari Almarhum orang tua kami Loma Surbakti dan Almarhum Sayang Br. Tarigan semasa hidupnya ada mempunyai sebidang tanah sawah, yang terletak di Dusun II Suka Berbakti Desa Suka Pulung, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat dan sebagian tanah darat di seberang Sei Wampu Kecamatan Sirapit.

Hal.4 dari 46 hal.Put.Nomor 1486 K/Pid/2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas musyawarah dan mufakat kami berenam (6) orang anak para ahli waris bermusyawarah tanah tersebut kami serahkan kepada tiga orang anak perempuan Almarhum Loma Surbakti dan Almarhum Sayang Br. Tarigan yaitu : Nurlina Br. Surbakti, Indrawati Br. Surbakti, Mardiana Br. Surbakti.

Bahwa yang dimaksud dengan "sebagian tanah darat di seberang Sei Wampu Kecamatan Sirapit" menurut keterangan dari Saksi Nurlina Br. Surbakti, Saksi Indrawati Br. Surbakti, Saksi Mardiana Br. Surbakti, Saksi Jaya Surbakti, dan Saksi Agus Surbakti merupakan sebagian dari tanah seluas  $\pm 62$  (enam puluh dua) rante yang di klaim Terdakwa Syahdat Surbakti merupakan warisan dari Almarhum Sampang Malem Surbakti yang merupakan harta warisan dari Almarhum Loma Surbakti dan Almarhum Sayang Br. Tarigan sehingga atas tanah tersebut bukan semata-mata dapat di klaim penguasaannya secara sepihak oleh Terdakwa Syahdat Surbakti karena masih ada hak dari Nurlina Br. Surbakti, Indrawati Br. Surbakti, Mardiana Br. Surbakti.

- Berdasarkan keterangan Saksi Edi Zulkarnain, SE bahwa Terdakwa Syahdat Surbakti tidak dapat memenuhi persyaratan penerbitan Surat Keterangan Tanah, yaitu : Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. Loma Surbakti dan Alm. Sayang Br. Tarigan, Surat Persetujuan Ahli Waris Alm. Loma Surbakti dan Alm. Sayang Br. Tarigan, Surat Kematian Alm. Sampang Malem Surbakti. Klaim Terdakwa Syahdat Surbakti atas tanah seluas  $\pm 62$  (enam puluh dua) rante merupakan warisan dari Almarhum Sampang Malem Surbakti yang masih merupakan harta warisan dari Almarhum Loma Surbakti dan Almarhum Sayang Br. Tarigan merupakan klaim sepihak dari Terdakwa Syahdat Surbakti tanpa disertai dengan bukti-bukti.

Bahwa Saksi Edi Zulkarnain, SE telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 121/SB/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Edi Zulkarnain, SE selaku Kepala Desa Sebertung Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat yang pada pokoknya membatalkan Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 tanggal 19 September 2012 yang telah diminta oleh Terdakwa Syahdat Surbakti. Saksi Edi Zulkarnain, SE pada tanggal 11 Juni 2013 memberitahukan secara langsung kepada Terdakwa Syahdat Surbakti melalui hand-phone tentang adanya Surat Keterangan Nomor : 121/SB/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 tersebut namun Terdakwa Syahdat Surbakti langsung mematikan

Hal.5 dari 46 hal.Put.Nomor 1486 K/Pid/2015.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handhponenya. Surat Keterangan Nomor : 121/SB/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 tersebut juga telah diantar saksi Abdul Samad sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa Syahdat Surbakti pada tanggal 12 Juni 2013, tanggal 2 Oktober 2013 dan tanggal 30 Oktober 2013 yang mana surat tersebut Saksi Abdul Samad berikan langsung kepada Terdakwa Syahdat Surbakti dirumahnya dan rumah ibunya.

Bahwa asli Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 tanggal 19 September 2012 dan asli Surat Pernyataan tanggal 6 Juni 2012 sebelumnya ada ditangan Terdakwa Syahdat Surbakti namun sekarang sudah tidak ada lagi dan Terdakwa Syahdat Surbakti tidak mengetahui dimana asli surat tersebut.

Bahwa atas terbitnya Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 tanggal 19 September 2012 atas nama Terdakwa Syahdat Surbakti tersebut Saksi Nurlina Br. Surbakti, Saksi Indrawati Br. Surbakti, Saksi Mardiana Br. Surbakti, Saksi Jaya Surbakti, dan Saksi Agus Surbakti sebagai ahli waris dari Alm. Loma Surbakti dan Alm. Sayang Br. Tarigan telah hilang hak atas lahan tersebut dan menderita kerugian materil ± Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Atas perbuatan dari Terdakwa Syahdat Surbakti tersebut Saksi agus Surbakti selaku penerima kuasa dari Saksi Nurlina Br. Surbakti, Saksi Indrawati Br. Surbakti, Saksi Mardiana Br. Surbakti, dan Saksi Jaya Surbakti membuat laporan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana ;

## **Subsidaair :**

Bahwa ia Terdakwa **Syahdat Surbakti** pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April Tahun 2013 bertempat di Kantor Polisi Resort Langkat atau ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, “dengan sengaja memakai akta otentik yang isinya palsu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yaitu Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 tanggal 19 September 2012”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa Syahdat Surbakti dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **Syahdat Surbakti** pada tanggal 4 Juni 2012 mendatangi rumah Saksi Edi Zulkarnain, SE untuk memohon kepada Saksi Edi Zulkarnain, SE mengeluarkan Surat Keterangan Tanah, permintaan dari Terdakwa Syahdat Surbakti tidak langsung dituruti oleh Saksi Edi Zulkarnain, SE karena harus dilampiri oleh syarat-syarat, yaitu :

Hal.6 dari 46 hal.Put.Nomor 1486 K/Pid/2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Penduduk para Ahli Waris.
- Surat Pernyataan Ahli Waris.
- Surat Keterangan Waris.
- Surat Permohonan.
- Berita Acara Pengukuran.

Bahwa kemudian Terdakwa **Syahdat Surbakti** kembali mendatangi Saksi Edi Zulkarnain, SE untuk memohon Surat Keterangan Tanah dengan melampirkan Surat Pernyataan tanggal 6 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Syahdat Surbakti dan saksi-saksi serta mengetahui Kepala Desa Sebertung, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat. Surat Pernyataan tanggal 6 Juni 2012 tersebut berisi pernyataan Terdakwa Syahdat Surbakti yang pada pokoknya menyatakan :

- Dengan ini menyatakan bahwa benar saya (Terdakwa Syahdat Surbakti) ada mempunyai/memiliki sebidang tanah darat  $\pm$  62 rante yang ditanami Pohon Sawit dan Karet masih produktif yang terletak di Dusun IV Kuta Male Desa Sebertung, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat.
- Adapun tanah tersebut peninggalan dari kakek dan nenek saya (Almarhum Loma Surbakti dan Almarhum Sayang Br. Tarigan) kepada Almarhum Ayah saya, bernama Sampang Malem Surbakti (Almarhum) dan tanah tersebut saya kuasai/usahai sejak tahun 2006 sampai sekarang.
- Saya menjamin bahwa tanah tersebut tidak dalam silang sengketa baik kepada Jiran Seperinggian maupun kepada pihak lain dan tanah tersebut adalah tanah warisan yang sudah dibagikan.
- Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila pernyataan saya ini tidak benar maka saya bersedia dituntut dimata hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa melibatkan pihak manapun.

Permohonan Terdakwa **Syahdat Surbakti** tersebut tetap ditolak oleh Saksi Edi Zulkarnain, SE dengan alasan syarat-syarat belum lengkap, yaitu tidak dilampirkan Surat keterangan Waris dari Alm. Loma Surbakti dan Alm. Sayang Br. Tarigan atau Keterangan Waris Alm. Sampang Malem Surbakti dan Saksi Edi Zulkarnain, SE sudah 3 (tiga) kali meminta Surat Keterangan Waris tersebut baik langsung kepada Terdakwa Syahdat Surbakti dan juga melalui Kepala Dusun Kuta Male Saksi M. Yakop Sembiring, namun sampai sekarang Surat Keterangan Waris tersebut tidak diberikan oleh Terdakwa Syahdat Surbakti.

Hal.7 dari 46 hal.Put.Nomor 1486 K/Pid/2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Saksi Edi Zulkarnain, SE selaku Kepala Desa Sebertung menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 tanggal 19 September 2012, yang pada pokoknya menerangkan :

- Benar (Terdakwa Syahdat Surbakti) menguasahi/menguasai sebidang tanah darat yang terletak di Dusun IV Kuta Male Desa/Kelurahan Sebertung, Kecamatan Sirapit seluas  $\pm$  62 rante (enam puluh dua rante).
- Tanah tersebut diatas serta tanaman sawit yang ada diatasnya diperoleh yang bersangkutan dari peninggalan orang tua kandung yaitu Sampang Malem Surbakti (Almarhum) dan asal usul tanah Loma Surbakti (Almarhum) dan Sayang Br. Tarigan (Almarhum) dan sepanjang diketahui sesuai dengan Pengakuan/Pernyataan yang bersangkutan tanah tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga serta tidak dalam agunan dan tanah tersebut adalah meupakan tanah warisan yang sudah dibagikan, serta belum disertifikatkan.

Bahwa dalam Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 tanggal 19 September 2012 tersebut ada beberapa keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau tidak sesuai dengan data pendukung, yaitu :

- a. Pada bagian keterangan "Benar (Terdakwa Syahdat Surbakti) menguasahi/menguasai sebidang tanah darat yang terletak di Dusun IV Kuta Male Desa/Kelurahan Sebertung, Kecamatan Sirapit seluas  $\pm$  62 rante (enam puluh dua rante)".

Bahwa keadaan yang sebenarnya menurut keterangan Saksi Edi Zulkarnain, SE, Saksi Agus Surbakti, Saksi Mardiana Br. Surbakti, Saksi Nurlina Br. Surbakti, Saksi Indrawati Br. Surbakti, Saksi Jamal Sembiring, Saksi Nastor dan Saksi Jimin bahwa lahan tersebut terletak di Desa Gunung Tinggi, hal ini sesuai dengan :

Surat Keterangan Nomor : 121/SB/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Edi Zulkarnain, SE selaku Kepala Desa Sebertung Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat, yang pada pokoknya menerangkan ;

"Dengan ini menerangkan bahwa Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 atas nama Syahdat Surbakti tentang penguasaan sebidang tanah seluas  $\pm$  62 rante terletak di Desa Sebertung"

Yang saya keluarkan pada tanggal 19 September 2012.

Berhubung ada kekeliruan terhadap pengeluaran tentang Surat Keterangan tersebut karena letak objeknya berada di Desa Gunung Tinggi, maka pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ini Selasa 11 Juni 2013 Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 atas nama Syahdat Surbakti saya batalkan dan dinyatakan tidak sah lagi secara hukum yang berlaku di Republik Indonesia”.

- b. Pada bagian keterangan “Tanah tersebut diatas serta tanaman sawit yang ada diatasnya diperoleh yang bersangkutan dari peninggalan orang tua kandung yaitu Sampang Malem Surbakti (Almarhum) dan asal usul tanah Loma Surbakti (Almarhum) dan Sayang Br. Tarigan (Almarhum) dan sepanjang diketahui sesuai dengan Pengakuan/Pernyataan yang bersangkutan tanah tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga serta tidak dalam agunan dan tanah tersebut adalah merupakan tanah warisan yang sudah dibagikan, serta belum disertifikatkan”.

Bahwa keadaan yang sebenarnya menurut keterangan Saksi Agus Surbakti, Saksi Mardiana Br. Surbakti, Saksi Nurlina Br. Surbakti, dan Saksi Indrawati Br. Surbakti, bahwa tanah seluas  $\pm$  62 rante yang di klaim Terdakwa Syahdat Surbakti merupakan warisan dari Almarhum Sampang Malem Surbakti masih merupakan harta warisan dari Almarhum Loma Surbakti dan Almarhum Sayang Br. Tarigan yang belum dibagikan atau tidak diserahkan semua kepada Terdakwa Syahdat Surbakti, hal ini sesuai dengan :

- Surat Persetujuan Penyerahan Warisan tanggal 22 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Syahdat Surbakti, Saksi Nurlina Br. Surbakti, Saksi Indrawati Br. Surbakti, Saksi Mardiana Br. Surbakti, Saksi Jaya Surbakti, dan Saksi Agus Surbakti, beserta saksi-saksi penandatanganan surat, yaitu Ukurta S. Meliala, Nastor S. Meliala, Agus Sinulingga dan Surahmat. Bahwa Surat Persetujuan Penyerahan Warisan tanggal 22 Juli 2012 tersebut pada pokoknya berisi :

“Kami yang bertandatangan di bawah ini para ahli waris dari Almarhum orang tua kami Loma Surbakti dan Almarhum Sayang Br. Tarigan semasa hidupnya ada mempunyai sebidang tanah sawah, yang terletak di Dusun II Suka Berbakti Desa Suka Pulung Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat dan sebagian tanah darat di seberang Sei Wampu Kecamatan Sirapit.

Atas musyawarah dan mufakat kami berenam (6) orang anak para ahli waris bermusyawarah tanah tersebut kami serahkan kepada tiga orang anak perempuan Almarhum Loma Surbakti dan Almarhum Sayang Br. Tarigan yaitu : Nurlina Br. Surbakti, Indrawati Br. Surbakti, Mardiana Br. Surbakti.

Hal.9 dari 46 hal.Put.Nomor 1486 K/Pid/2015.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “sebagian tanah darat di seberang Sei Wampu Kecamatan Sirapit” menurut keterangan dari Saksi Nurlina Br. Surbakti, Saksi Indrawati Br. Surbakti, Saksi Mardiana Br. Surbakti, Saksi Jaya Surbakti, dan Saksi Agus Surbakti merupakan sebagian dari tanah seluas  $\pm$  62 (enam puluh dua) rante yang di klaim Terdakwa Syahdat Surbakti merupakan warisan dari Almarhum Sampang Malem Surbakti yang merupakan harta warisan dari Almarhum Loma Surbakti dan Almarhum Sayang Br. Tarigan sehingga atas tanah tersebut bukan semata-mata dapat di klaim penguasaannya secara sepihak oleh Terdakwa Syahdat Surbakti karena masih ada hak dari Nurlina Br. Surbakti, Indrawati Br. Surbakti, Mardiana Br. Surbakti.

- Berdasarkan keterangan Saksi Edi Zulkarnain, SE bahwa Terdakwa Syahdat Surbakti tidak dapat memenuhi persyaratan penerbitan Surat Keterangan Tanah, yaitu : Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. Loma Surbakti dan Alm. Sayang Br. Tarigan, Surat Persetujuan Ahli Waris Alm. Loma Surbakti dan Alm. Sayang Br. Tarigan, Surat Kematian Alm. Sampang Malem Surbakti. Klaim Terdakwa Syahdat Surbakti atas tanah seluas  $\pm$  62 (enam puluh dua) rante merupakan warisan dari Almarhum Sampang Malem Surbakti yang masih merupakan harta warisan dari Almarhum Loma Surbakti dan Almarhum Sayang Br. Tarigan merupakan klaim sepihak dari Terdakwa Syahdat Surbakti tanpa disertai dengan bukti-bukti.

Bahwa Saksi Edi Zulkarnain, SE telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 121/SB/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Edi Zulkarnain, SE selaku Kepala Desa Sebertung Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat yang pada pokoknya membatalkan Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 tanggal 19 September 2012 yang telah diminta oleh Terdakwa Syahdat Surbakti. Saksi Edi Zulkarnain, SE pada tanggal 11 Juni 2013 memberitahukan secara langsung kepada Terdakwa Syahdat Surbakti melalui hand-phone tentang adanya Surat Keterangan Nomor : 121/SB/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 tersebut namun Terdakwa Syahdat Surbakti langsung mematikan handphonenya. Surat Keterangan Nomor : 121/SB/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 tersebut juga telah diantar Saksi Abdul Samad sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa Syahdat Surbakti pada tanggal 12 Juni 2013, tanggal 2 Oktober 2013 dan tanggal 30 Oktober 2013 yang mana surat tersebut Saksi Abdul Samad berikan langsung kepada Terdakwa Syahdat Surbakti di rumahnya dan rumah ibunya.

Hal.10 dari 46 hal.Put.Nomor 1486 K/Pid/2015.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa asli Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 tanggal 19 September 2012 dan asli Surat Pernyataan tanggal 6 Juni 2012 sebelumnya ada ditangan Terdakwa Syahdat Surbakti namun sekarang sudah tidak ada lagi dan Terdakwa Syahdat Surbakti tidak mengetahui dimana asli surat tersebut.

Bahwa atas terbitnya Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 tanggal 19 September 2012 atas nama Terdakwa Syahdat Surbakti tersebut Saksi Nurlina Br. Surbakti, Saksi Indrawati Br. Surbakti, Saksi Mardiana Br. Surbakti, Saksi Jaya Surbakti, dan Saksi Agus Surbakti sebagai ahli waris dari Alm. Loma Surbakti dan Alm. Sayang Br. Tarigan telah hilang hak atas lahan tersebut dan menderita kerugian materil ± Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Atas perbuatan dari Terdakwa Syahdat Surbakti tersebut Saksi agus Surbakti selaku penerima kuasa dari Saksi Nurlina Br. Surbakti, Saksi Indrawati Br. Surbakti, Saksi Mardiana Br. Surbakti, dan Saksi Jaya Surbakti membuat laporan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 266 Ayat (2) KUHPidana ;

**Atau :**

**Kedua :**

**Primair :**

Bahwa ia Terdakwa **Syahdat Surbakti** pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni Tahun 2013 bertempat di Desa Sebertung Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat atau di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, yaitu Surat Pernyataan tanggal 6 Juni 2012, perbuatan mana dilakukan Terdakwa Syahdat Surbakti dengan cara sebagai berikut :"

Bahwa Terdakwa **Syahdat Surbakti** pada tanggal 4 Juni 2012 mendatangi rumah Saksi Edi Zulkarnain, SE untuk memohon kepada Saksi Edi Zulkarnain, SE mengeluarkan Surat Keterangan Tanah, permintaan dari Terdakwa Syahdat Surbakti tidak langsung dituruti oleh Saksi Edi Zulkarnain, SE karena harus dilampiri oleh syarat-syarat, yaitu :

Hal.11 dari 46 hal.Put.Nomor 1486 K/Pid/2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Penduduk para Ahli Waris.
- Surat Pernyataan Ahli Waris.
- Surat Keterangan Waris.
- Surat Permohonan.
- Berita Acara Pengukuran.

Bahwa kemudian Terdakwa **Syahdat Surbakti** kembali mendatangi Saksi Edi Zulkarnain, SE untuk memohon Surat Keterangan Tanah dengan melampirkan Surat Pernyataan tanggal 6 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Syahdat Surbakti dan saksi-saksi serta mengetahui Kepala Desa Sebertung Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat. Surat Pernyataan tanggal 6 Juni 2012 tersebut berisi pernyataan Terdakwa Syahdat Surbakti yang pada pokoknya menyatakan :

- Dengan ini menyatakan bahwa benar saya (Terdakwa Syahdat Surbakti) ada mempunyai/memiliki sebidang tanah darat  $\pm$  62 rante yang ditanami Pohon Sawit dan Karet masih produktif yang terletak di Dusun IV Kuta Male Desa Sebertung, Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat.
- Adapun tanah tersebut peninggalan dari kakek dan nenek saya (Almarhum Loma Surbakti dan Almarhum Sayang Br. Tarigan) kepada Almarhum Ayah saya, bernama Sampang Malem Surbakti (Almarhum) dan tanah tersebut saya kuasai/usahai sejak tahun 2006 sampai sekarang.
- Saya menjamin bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa baik kepada jiran sepinggan maupun kepada pihak lain dan tanah tersebut adalah tanah warisan yang sudah dibagikan.
- Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila pernyataan saya ini tidak benar maka saya bersedia dituntut dimata hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa melibatkan pihak manapun.

Permohonan Terdakwa **Syahdat Surbakti** tersebut tetap ditolak oleh Saksi Edi Zulkarnain, SE dengan alasan syarat-syarat belum lengkap, yaitu tidak dilampirkan Surat keterangan Waris dari Alm. Loma Surbakti dan Alm. Sayang Br. Tarigan atau Keterangan Waris Alm. Sampang Malem Surbakti dan Saksi Edi Zulkarnain, SE sudah 3 (tiga) kali meminta Surat Keterangan Waris tersebut baik langsung kepada Terdakwa Syahdat Surbakti dan juga melalui Kepala Dusun Kuta Male saksi M. Yakop Sembiring, namun sampai sekarang Surat Keterangan Waris tersebut tidak diberikan oleh Terdakwa Syahdat Surbakti.

Hal.12 dari 46 hal.Put.Nomor 1486 K/Pid/2015.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Saksi Edi Zulkarnain, SE selaku Kepala Desa Sebertung menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 tanggal 19 September 2012, yang pada pokoknya menerangkan :

- Benar (Terdakwa Syahdat Surbakti) mengusahai/mengusai sebidang tanah darat yang terletak di Dusun IV Kuta Male Desa/Kelurahan Sebertung, Kecamatan Sirapit seluas  $\pm$  62 rante (enam puluh dua rante).
- Tanah tersebut di atas serta tanaman sawit yang ada di atasnya diperoleh yang bersangkutan dari peninggalan orang tua kandung yaitu Sampang Malem Surbakti (Almarhum) dan asal usul tanah Loma Surbakti (Almarhum) dan Sayang Br. Tarigan (Almarhum) dan sepanjang diketahui sesuai dengan Pengakuan/Pernyataan yang bersangkutan tanah tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga serta tidak dalam agunan dan tanah tersebut adalah merupakan tanah warisan yang sudah dibagikan, serta belum disertifikatkan.

Bahwa dalam Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 tanggal 19 September 2012 tersebut ada beberapa keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau tidak sesuai dengan data pendukung, yaitu :

- a. Pada bagian keterangan "Benar (terdakwa Syahdat Surbakti) mengusahai/mengusai sebidang tanah darat yang terletak di Dusun IV Kuta Male Desa/Kelurahan Sebertung, Kecamatan Sirapit seluas  $\pm$  62 rante (enam puluh dua rante)".

Bahwa keadaan yang sebenarnya menurut keterangan saksi Edi Zulkarnain, SE, Saksi Agus Surbakti, Saksi Mardiana Br. Surbakti, Saksi Nurlina Br. Surbakti, Saksi Indrawati Br. Surbakti, Saksi Jamal Sembiring, Saksi Nastor dan Saksi Jimin bahwa lahan tersebut terletak di Desa Gunung Tinggi, hal ini sesuai dengan :

Surat Keterangan Nomor : 121/SB/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Edi Zulkarnain, SE selaku Kepala Desa Sebertung Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat, yang pada pokoknya menerangkan ;

"Dengan ini menerangkan bahwa Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 atas nama Syahdat Surbakti tentang penguasaan sebidang tanah seluas  $\pm$  62 rante terletak di Desa Sebertung".

Yang saya keluarkan pada tanggal 19 September 2012.

Berhubung ada kekeliruan terhadap pengeluaran tentang Surat Keterangan tersebut karena letak objeknya berada di Desa Gunung Tinggi, maka pada

Hal.13 dari 46 hal.Put.Nomor 1486 K/Pid/2015.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ini Selasa 11 Juni 2013 Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 atas nama Syahdat Surbakti saya batalkan dan dinyatakan tidak sah lagi secara hukum yang berlaku di Republik Indonesia”.

- b. Pada bagian keterangan “Tanah tersebut diatas serta tanaman sawit yang ada diatasnya diperoleh yang bersangkutan dari peninggalan orang tua kandung yaitu Sampang Malem Surbakti (Almarhum) dan asal usul tanah Loma Surbakti (Almarhum) dan Sayang Br. Tarigan (Almarhum) dan sepanjang diketahui sesuai dengan Pengakuan/Pernyataan yang bersangkutan tanah tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga serta tidak dalam agunan dan tanah tersebut adalah merupakan tanah warisan yang sudah dibagikan, serta belum disertifikatkan”.

Bahwa keadaan yang sebenarnya menurut keterangan Saksi Agus Surbakti, Saksi Mardiana Br. Surbakti, Saksi Nurlina Br. Surbakti, dan Saksi Indrawati Br. Surbakti, bahwa tanah seluas  $\pm$  62 rante yang di klaim Terdakwa Syahdat Surbakti merupakan warisan dari Almarhum Sampang Malem Surbakti masih merupakan harta warisan dari Almarhum Loma Surbakti dan Almarhum Sayang Br. Tarigan yang belum dibagikan atau tidak diserahkan semua kepada Terdakwa Syahdat Surbakti, hal ini sesuai dengan :

- Surat Persetujuan Penyerahan Warisan tanggal 22 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Syahdat Surbakti, Saksi Nurlina Br. Surbakti, Saksi Indrawati Br. Surbakti, Saksi Mardiana Br. Surbakti, Saksi Jaya Surbakti, dan Saksi Agus Surbakti, beserta saksi-saksi penandatanganan surat, yaitu Ukurta S. Meliala, Nastor S. Meliala, Agus Sinulingga dan Surahmat. Bahwa Surat Persetujuan Penyerahan Warisan tanggal 22 Juli 2012 tersebut pada pokoknya berisi :

“Kami yang bertandatangan di bawah ini para ahli waris dari Almarhum orang tua kami Loma Surbakti dan Almarhum Sayang Br. Tarigan semasa hidupnya ada mempunyai sebidang tanah sawah, yang terletak di Dusun II Suka Berbakti Desa Suka Pulung Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat dan sebagian tanah darat di seberang Sei Wampu Kecamatan Sirapit.

Atas musyawarah dan mufakat kami berenam (6) orang anak para ahli waris bermusyawarah tanah tersebut kami serahkan kepada tiga orang anak perempuan Almarhum Loma Surbakti dan Almarhum Sayang Br. Tarigan yaitu : Nurlina Br. Surbakti, Indrawati Br. Surbakti, Mardiana Br. Surbakti.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “sebagian tanah darat di seberang Sei Wampu Kecamatan Sirapit” menurut keterangan dari Saksi Nurlina Br. Surbakti, Saksi Indrawati Br. Surbakti, Saksi Mardiana Br. Surbakti, Saksi Jaya Surbakti, dan Saksi Agus Surbakti merupakan sebagian dari tanah seluas  $\pm 62$  (enam puluh dua) rante yang di klaim Terdakwa Syahdat Surbakti merupakan warisan dari Almarhum Sampang Malem Surbakti yang merupakan harta warisan dari Almarhum Loma Surbakti dan Almarhum Sayang Br. Tarigan sehingga atas tanah tersebut bukan semata-mata dapat di klaim penguasaannya secara sepihak oleh Terdakwa Syahdat Surbakti karena masih ada hak dari Nurlina Br. Surbakti, Indrawati Br. Surbakti, Mardiana Br. Surbakti.

- Berdasarkan keterangan Saksi Edi Zulkarnain, SE bahwa Terdakwa Syahdat Surbakti tidak dapat memenuhi persyaratan penerbitan Surat Keterangan Tanah, yaitu : Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. Loma Surbakti dan Alm. Sayang Br. Tarigan, Surat Persetujuan Ahli Waris Alm. Loma Surbakti dan Alm. Sayang Br. Tarigan, Surat Kematian Alm. Sampang Malem Surbakti. Klaim Terdakwa Syahdat Surbakti atas tanah seluas  $\pm 62$  (enam puluh dua) rante merupakan warisan dari Almarhum Sampang Malem Surbakti yang masih merupakan harta warisan dari Almarhum Loma Surbakti dan Almarhum Sayang Br. Tarigan merupakan klaim sepihak dari Terdakwa Syahdat Surbakti tanpa disertai dengan bukti-bukti.

Bahwa Saksi Edi Zulkarnain, SE telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 121/SB/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Edi Zulkarnain, SE selaku Kepala Desa Sebertung Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat yang pada pokoknya membatalkan Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 tanggal 19 September 2012 yang telah diminta oleh Terdakwa Syahdat Surbakti. Saksi Edi Zulkarnain, SE pada tanggal 11 Juni 2013 memberitahukan secara langsung kepada Terdakwa Syahdat Surbakti melalui handphone tentang adanya Surat Keterangan Nomor : 121/SB/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 tersebut namun Terdakwa Syahdat Surbakti langsung mematikan handhponenya. Surat Keterangan Nomor : 121/SB/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 tersebut juga telah diantar Saksi Abdul Samad sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa Syahdat Surbakti pada tanggal 12 Juni 2013, tanggal 2 Oktober 2013 dan tanggal 30 Oktober 2013 yang mana surat tersebut Saksi Abdul Samad berikan langsung kepada Terdakwa Syahdat Surbakti di rumahnya dan rumah ibunya.

Hal.15 dari 46 hal.Put.Nomor 1486 K/Pid/2015.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa asli Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 tanggal 19 September 2012 dan asli Surat Pernyataan tanggal 6 Juni 2012 sebelumnya ada ditangan Terdakwa Syahdat Surbakti namun sekarang sudah tidak ada lagi dan Terdakwa Syahdat Surbakti tidak mengetahui dimana asli surat tersebut.

Bahwa atas terbitnya Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 tanggal 19 September 2012 atas nama Terdakwa Syahdat Surbakti tersebut Saksi Nurlina Br. Surbakti, Saksi Indrawati Br. Surbakti, Saksi Mardiana Br. Surbakti, Saksi Jaya Surbakti, dan Saksi Agus Surbakti sebagai ahli waris dari Alm. Loma Surbakti dan Alm. Sayang Br. Tarigan telah hilang hak atas lahan tersebut dan menderita kerugian materil ± Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Atas perbuatan dari Terdakwa Syahdat Surbakti tersebut Saksi agus Surbakti selaku penerima kuasa dari Saksi Nurlina Br. Surbakti, Saksi Indrawati Br. Surbakti, Saksi Mardiana Br. Surbakti, dan Saksi Jaya Surbakti membuat laporan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana.

### Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa **Syahdat Surbakti** pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September Tahun 2012 bertempat di Desa Sebertung, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat atau ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, "dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yaitu Surat pernyataan tanggal 6 Juni 2012", perbuatan mana dilakukan Terdakwa Syahdat Surbakti dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **Syahdat Surbakti** pada tanggal 4 Juni 2012 mendatangi rumah Saksi Edi Zulkarnain, SE untuk memohon kepada Saksi Edi Zulkarnain, SE mengeluarkan Surat Keterangan Tanah, permintaan dari Terdakwa Syahdat Surbakti tidak langsung dituruti oleh Saksi Edi Zulkarnain, SE karena harus dilampiri oleh syarat-syarat, yaitu :

- Kartu Penduduk para Ahli Waris.
- Surat Pernyataan Ahli Waris.
- Surat Keterangan Waris.
- Surat Permohonan.
- Berita Acara Pengukuran.

Hal.16 dari 46 hal.Put.Nomor 1486 K/Pid/2015.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa **Syahdat Surbakti** kembali mendatangi Saksi Edi Zulklarnain, SE untuk memohon Surat Keterangan Tanah dengan melampirkan Surat Pernyataan tanggal 6 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Syahdat Surbakti dan saksi-saksi serta mengetahui Kepala Desa Sebertung Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat. Surat Pernyataan tanggal 6 Juni 2012 tersebut berisi pernyataan Terdakwa Syahdat Surbakti yang pada pokoknya menyatakan :

- Dengan ini menyatakan bahwa benar saya (Terdakwa Syahdat Surbakti) ada mempunyai/memiliki sebidang tanah darat  $\pm$  62 rante yang ditanami Pohon Sawit dan Karet masih produktif yang terletak di Dusun IV Kuta Male, Desa Sebertung, Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat.
- Adapun tanah tersebut peninggalan dari kakek dan nenek saya (Almarhum Loma Surbakti dan Alhamrumah Sayang Br. Tarigan) kepada Almarhum Ayah saya, bernama Sampang Malem Surbakti (Almarhum) dan tanah tersebut saya kuasai/usahai sejak tahun 2006 sampai sekarang.
- Saya menjamin bahwa tanah tersebut tidak dalam silang sengketa baik kepada Jiran Seperinggian maupun kepada pihak lain dan tanah tersebut adalah tanah warisan yang sudah dibagikan.
- Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila pernyataan saya ini tidak benar maka saya bersedia dituntut dimata hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa melibatkan pihak manapun.

Permohonan Terdakwa **Syahdat Surbakti** tersebut tetap ditolak oleh Saksi Edi Zulkarnain, SE dengan alasan syarat-syarat belum lengkap, yaitu tidak dilampirkan Surat keterangan Waris dari Alm. Loma Surbakti dan Alm. Sayang Br. Tarigan atau Keterangan Waris Alm. Sampang Malem Surbakti dan Saksi Edi Zulkarnain, SE sudah 3 (tiga) kali meminta Surat Keterangan Waris tersebut baik langsung kepada Terdakwa Syahdat Surbakti dan juga melalui Kepala Dusun Kuta Male Saksi M. Yakop Sembiring, namun sampai sekarang Surat Keterangan Waris tersebut tidak diberikan oleh Terdakwa Syahdat Surbakti.

Bahwa kemudian Saksi Edi Zulkarnain, SE selaku Kepala Desa Sebertung menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 tanggal 19 September 2012, yang pada pokoknya menerangkan :

- Benar (Terdakwa Syahdat Surbakti) mengusahai/mengusai sebidang tanah darat yang terletak di Dusun IV Kuta Male Desa/Kelurahan Sebertung, Kecamatan Sirapit seluas  $\pm$  62 rante (enam puluh dua rante).

Hal.17 dari 46 hal.Put.Nomor 1486 K/Pid/2015.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah tersebut di atas serta tanaman sawit yang ada di atasnya diperoleh yang bersangkutan dari peninggalan orang tua kandung yaitu Sampang Malem Surbakti (Almarhum) dan asal usul tanah Loma Surbakti (Almarhum) dan Sayang Br. Tarigan (Almarhum) dan sepanjang diketahui sesuai dengan Pengakuan/Pernyataan yang bersangkutan tanah tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga serta tidak dalam agunan dan tanah tersebut adalah merupakan tanah warisan yang sudah dibagikan, serta belum disertifikatkan.

Bahwa dalam Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 tanggal 19 September 2012 tersebut ada beberapa keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau tidak sesuai dengan data pendukung, yaitu :

- a. Pada bagian keterangan "Benar (terdakwa Syahdat Surbakti) menguasai/menguasai sebidang tanah darat yang terletak di Dusun IV Kuta Male Desa/Kelurahan Sebertung, Kecamatan Sirapit seluas  $\pm$  62 rante (enam puluh dua rante)".

Bahwa keadaan yang sebenarnya menurut keterangan Saksi Edi Zulkarnain, SE, Saksi Agus Surbakti, Saksi Mardiana Br. Surbakti, Saksi Nurlina Br. Surbakti, Saksi Indrawati Br. Surbakti, Saksi Jamal Sembiring, Saksi Nastor dan Saksi Jimin bahwa lahan tersebut terletak di Desa Gunung Tinggi, hal ini sesuai dengan :

Surat Keterangan Nomor : 121/SB/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Edi Zulkarnain, SE selaku Kepala Desa Sebertung Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat, yang pada pokoknya menerangkan ;

"Dengan ini menerangkan bahwa Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 atas nama Syahdat Surbakti tentang penguasaan sebidang tanah seluas  $\pm$  62 rante terletak di Desa Sebertung".

Yang saya keluarkan pada tanggal 19 September 2012.

Berhubung ada kekeliruan terhadap pengeluaran tentang Surat Keterangan tersebut karena letak objeknya berada di Desa Gunung Tinggi, maka pada hari ini Selasa 11 Juni 2013 Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 atas nama Syahdat Surbakti saya batalkan dan dinyatakan tidak sah lagi secara hukum yang berlaku di Republik Indonesia".

- b. Pada bagian keterangan "Tanah tersebut di atas serta tanaman sawit yang ada diatasnya diperoleh yang bersangkutan dari peninggalan orang tua kandung yaitu Sampang Malem Surbakti (Almarhum) dan asal usul tanah





Loma Surbakti (Almarhum) dan Sayang Br. Tarigan (Almarhum) dan sepanjang diketahui sesuai dengan Pengakuan/Pernyataan yang bersangkutan tanah tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga serta tidak dalam agunan dan tanah tersebut adalah merupakan tanah warisan yang sudah dibagikan, serta belum disertifikatkan”.

Bahwa keadaan yang sebenarnya menurut keterangan Saksi Agus Surbakti, Saksi Mardiana Br. Surbakti, Saksi Nurlina Br. Surbakti, dan Saksi Indrawati Br. Surbakti, bahwa tanah seluas  $\pm$  62 rante yang di klaim Terdakwa Syahdat Surbakti merupakan warisan dari Almarhum Sampang Malem Surbakti masih merupakan harta warisan dari Almarhum Loma Surbakti dan Almarhum Sayang Br. Tarigan yang belum dibagikan atau tidak diserahkan semua kepada Terdakwa Syahdat Surbakti, hal ini sesuai dengan :

- Surat Persetujuan Penyerahan Warisan tanggal 22 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Syahdat Surbakti, Saksi Nurlina Br. Surbakti, Saksi Indrawati Br. Surbakti, Saksi Mardiana Br. Surbakti, Saksi Jaya Surbakti, dan Saksi Agus Surbakti, beserta saksi-saksi penandatanganan surat, yaitu Ukurta S. Meliala, Nastor S. Meliala, Agus Sinulingga dan Surahmat. Bahwa Surat Persetujuan Penyerahan Warisan tanggal 22 Juli 2012 tersebut pada pokoknya berisi :

“Kami yang bertandatangan di bawah ini para ahli waris dari Almarhum orang tua kami Loma Surbakti dan Almarhum Sayang Br. Tarigan semasa hidupnya ada mempunyai sebidang tanah sawah, yang terletak di Dusun II Suka Berbakti Desa Suka Pulung Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat dan sebagian tanah darat di seberang Sei Wampu Kecamatan Sirapit.

Atas musyawarah dan mufakat kami berenam (6) orang anak para ahli waris bermusyawarah tanah tersebut kami serahkan kepada tiga orang anak perempuan Almarhum Loma Surbakti dan Almarhum Sayang Br. Tarigan yaitu : Nurlina Br. Surbakti, Indrawati Br. Surbakti, Mardiana Br. Surbakti.

Bahwa yang dimaksud dengan “sebagian tanah darat di seberang Sei Wampu Kecamatan Sirapit” menurut keterangan dari Saksi Nurlina Br. Surbakti, Saksi Indrawati Br. Surbakti, Saksi Mardiana Br. Surbakti, Saksi Jaya Surbakti, dan Saksi Agus Surbakti merupakan sebagian dari tanah seluas  $\pm$  62 (enam puluh dua) rante yang di klaim Terdakwa Syahdat



Surbakti merupakan warisan dari Almarhum Sampang Malem Surbakti yang merupakan harta warisan dari Almarhum Loma Surbakti dan Almarhum Sayang Br. Tarigan sehingga atas tanah tersebut bukan semata-mata dapat di klaim penguasaannya secara sepihak oleh Terdakwa Syahdat Surbakti karena masih ada hak dari Nurlina Br. Surbakti, Indrawati Br. Surbakti, Mardiana Br. Surbakti.

- Berdasarkan keterangan Saksi Edi Zulkarnain, SE bahwa Terdakwa Syahdat Surbakti tidak dapat memenuhi persyaratan penerbitan Surat Keterangan Tanah, yaitu : Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. Loma Surbakti dan Alm. Sayang Br. Tarigan, Surat Persetujuan Ahli Waris Alm. Loma Surbakti dan Alm. Sayang Br. Tarigan, Surat Kematian Alm. Sampang Malem Surbakti. Klaim Terdakwa Syahdat Surbakti atas tanah seluas  $\pm$  62 (enam puluh dua) rante merupakan warisan dari Almarhum Sampang Malem Surbakti yang masih merupakan harta warisan dari Almarhum Loma Surbakti dan Almarhum Sayang Br. Tarigan merupakan klaim sepihak dari Terdakwa Syahdat Surbakti tanpa disertai dengan bukti-bukti.

Bahwa Saksi Edi Zulkarnain, SE telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 121/SB/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Edi Zulkarnain, SE selaku Kepala Desa Sebertung Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat yang pada pokoknya membatalkan Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 tanggal 19 September 2012 yang telah diminta oleh Terdakwa Syahdat Surbakti. Saksi Edi Zulkarnain, SE pada tanggal 11 Juni 2013 memberitahukan secara langsung kepada Terdakwa Syahdat Surbakti melalui hand-phone tentang adanya Surat Keterangan Nomor : 121/SB/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 tersebut namun Terdakwa Syahdat Surbakti langsung mematikan handponenya. Surat Keterangan Nomor : 121/SB/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 tersebut juga telah diantar Saksi Abdul Samad sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa Syahdat Surbakti pada tanggal 12 Juni 2013, tanggal 2 Oktober 2013 dan tanggal 30 Oktober 2013 yang mana surat tersebut Saksi Abdul Samad berikan langsung kepada Terdakwa Syahdat Surbakti dirumahnya dan rumah ibunya.

Bahwa asli Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 tanggal 19 September 2012 dan asli Surat Pernyataan tanggal 6 Juni 2012 sebelumnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ditangan Terdakwa Syahdat Surbakti namun sekarang sudah tidak ada lagi dan Terdakwa Syahdat Surbakti tidak mengetahui dimana asli surat tersebut.

Bahwa atas terbitnya Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 tanggal 19 September 2012 atas nama Terdakwa Syahdat Surbakti tersebut Saksi Nurlina Br. Surbakti, Saksi Indrawati Br. Surbakti, Saksi Mardiana Br. Surbakti, Saksi Jaya Surbakti, dan Saksi Agus Surbakti sebagai ahli waris dari Alm. Loma Surbakti dan Alm. Sayang Br. Tarigan telah hilang hak atas lahan tersebut dan menderita kerugian materil ± Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Atas perbuatan dari Terdakwa Syahdat Surbakti tersebut Saksi Agus Surbakti selaku penerima kuasa dari Saksi Nurlina Br. Surbakti, Saksi Indrawati Br. Surbakti, Saksi Mardiana Br. Surbakti, dan Saksi Jaya Surbakti membuat laporan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 25 Februari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syahdat Surbakti telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan kombinasi yaitu alternatif primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahdat Surbakti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat persetujuan penyerahan warisan tanggal 22 Juli 2012 ;
  - 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 107/100/SK/SP/X/2012 tanggal 03 Oktober 2012 ;
  - 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat pernyataan ahli waris alm. Loma Surbakti dan alm. Sayang Br Tarigan tanggal 22 Juli 2012 ;
  - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan kuasa tertanggal 07 Oktober 2013 ;
  - 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keterangan Nomor 121/SB/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sebertung Edi Zulkarnain, SE ;

Hal.21 dari 46 hal.Put.Nomor 1486 K/Pid/2015.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat Pemerintah Kabupaten Langkat Kecamatan Sirapit Desa Sebertung Nomor : 223/SB/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 perihal surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sebertung Edi Zulkarnain ;
  - 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan tanggal 06 Juni 2012 yang ditandatangani Syahdat Surbakti dan saksi-saksi dan diketahui serta ditandatangani oleh kepala Desa Sebertung Edi Zulkarnain ;
  - 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 tanggal 19 September 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sebertung Edi Zulkarnain ;
- Tetap terlampir di dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 681/Pid.B/2014/PN.Stb. tanggal 18 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Syahdat Surbakti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Primair melanggar Pasal 266 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
  3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalaninya kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat persetujuan penyerahan warisan tanggal 22 Juli 2012 ;
    - 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 107/100/SK/SP/X/2012 tanggal 03 Oktober 2012 ;
    - 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat pernyataan ahli waris alm. Loma Surbakti dan alm. Sayang Br Tarigan tanggal 22 Juli 2012 ;
    - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan kuasa tertanggal 07 Oktober 2013 ;

Hal.22 dari 46 hal.Put.Nomor 1486 K/Pid/2015.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keterangan Nomor : 121/SB/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sebertung Edi Zulkarnain, SE ;
- 1 (satu) lembar asli surat Pemerintah Kabupaten Langkat Kecamatan Sirapit Desa Sebertung Nomor : 223/SB/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 perihal surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sebertung Edi Zulkarnain ;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat pernyataan tanggal 06 Juni 2012 yang ditandatangani Syahdat Surbakti dan saksi-saksi dan diketahui serta ditandatangani oleh kepala Desa Sebertung Edi Zulkarnain ;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 tanggal 19 September 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sebertung Edi Zulkarnain ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 254/PID/2015/PT-MDN. tanggal 1 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 681/Pid.B/2014/PN-Stb, tanggal 18 Maret 2015, yang dimintakan banding tersebut :

## **MENGADILI SENDIRI**

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
- Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti betrupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat persetujuan penyerahan warisan tanggal 22 Juli 2012 ;
  - 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 107/100/SK/SP/X/2012 tanggal 03 Oktober 2012 ;
  - 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat pernyataan ahli waris alm. Loma Surbakti dan alm. Sayang Br Tarigan tanggal 22 Juli 2012 ;
  - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan kuasa tertanggal 07 Oktober 2013 ;

Hal.23 dari 46 hal.Put.Nomor 1486 K/Pid/2015.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keterangan Nomor 121/SB/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sebertung Edi Zulkarnain, SE ;
  - 1 (satu) lembar asli surat Pemerintah Kabupaten Langkat Kecamatan Sirapit Desa Sebertung Nomor : 223/SB/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 perihal surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sebertung Edi Zulkarnain ;
  - 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat pernyataan tanggal 06 Juni 2012 yang ditandatangani Syahdat Surbakti dan saksi-saksi dan diketahui serta ditandatangani oleh kepala Desa Sebertung Edi Zulkarnain ;
  - 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 tanggal 19 September 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sebertung Edi Zulkarnain ;
- Dikembalikan kepada yang berhak atau darimana barang-barang bukti tersebut disita ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;
- Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 10/AKTA.PID/KS/2015/PN-STB. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juni 2015 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;
- Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Juni 2015 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 29 Juni 2015 ;
- Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 3 September 2015, dari Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada hari dan tanggal itu juga ;
- Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2015 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 29 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal.24 dari 46 hal.Put.Nomor 1486 K/Pid/2015.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan (Hakim *Judex Facti*) tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana semestinya ;  
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam amar putusannya menyebutkan "menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana". Adapun pertimbangannya antara lain sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta, bahwa permasalahan berawal dari Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK.IIXJ2012 tanggal 19 September 2012 yang dikeluarkan Kepala Desa Sibertung, Kecamatan Serapit, Kabupaten Langkat, yang menerangkan antara lain letak tanah sengketa adalah di Desa Sebertung seluas  $\pm 62$  (enam puluh dua) rante ;
- Menimbang, bahwa menurut para saksi pelapor (Tante Terdakwa) bahwa tanah sengketa tersebut benar luasnya  $\pm 62$  (enam puluh dua) rante, akan tetapi yang menjadi milik Terdakwa hanya 40 rante sedangkan 22 rante adalah milik para saksi pelapor, demikian pula mengenai letak tanah bukan di Desa Sebertung tetapi terletak di Desa Gunung Tinggi ;
- Menimbang, bahwa menurut Terdakwa tidak benar apa yang diterangkan oleh para saksi pelapor, karena Terdakwa menerima waris dari almarhum Bapaknya Sampang Malem Surbakti seluas  $\pm 62$  (enam puluh dua) rante dan tanah tersebut telah dikuasainya setelah orang tuanya meninggal dunia, sesuai kesepakatan pembagian waris yang dilaksanakan secara terbuka dan masing-masing ahli waris menguasai apa yang menjadi haknya termasuk para saksi pelapor, jadi bukan 40 rante, demikian pula mengenai letak tanah yang disengketakan sebelum pemekaran benar tanah tersebut terletak di Gunung Tinggi tetapi setelah pemekaran wilayah tanah tersebut sudah termasuk dalam wilayah Sibertung ;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menyatakan tanah sengketa seluas  $\pm 62$  (enam puluh dua) rante tersebut adalah miliknya berdasarkan warisan dari orang tuanya, sedangkan para saksi pelapor mengklaim bahwa tanah seluas  $\pm 62$  (enam puluh dua) rante tersebut yang menjadi hak Terdakwa hanya 40 rante saja sedangkan 22 rante adalah hak para saksi pelapor, oleh karena itu inti permasalahannya dalam perkara ini adalah sengketa tentang hak yang harus diperoleh oleh ahli waris almarhum Loma Surbakti dan almarhum Sayang Br Tarigan ;

Hal.25 dari 46 hal.Put.Nomor 1486 K/Pid/2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah sengketa tentang kepemilikan atas hak waris antara Terdakwa dan para saksi pelapor atau perselisihan perdata yang harus diperiksa dan diadili pada peradilan perdata untuk menentukan apakah benar tanah seluas  $\pm 62$  (enam puluh dua) rante tersebut menjadi milik Terdakwa atau sebaliknya yang menjadi hak Terdakwa hanya seluas 40 rante sedangkan seluas 22 rante menjadi milik para saksi pelapor, maka dengan demikian permasalahan sengketa hak waris atau kepemilikan tersebut adalah termasuk dalam ruang lingkup peradilan perdata, sehingga peradilan pidana tidak berwenang mengadilinya ;
- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut walaupun ternyata Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan suatu tindakan pidana, maka oleh karena itu sesuai dengan Pasal 191 Ayat (2) KUHP, terdakwa harus dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum.

## **Tanggapan Jaksa Penuntut Umum :**

Bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana halaman 449 menyebutkan ;

"Untuk dapat dianggap sebagai perbuatan yang bukan merupakan perbuatan tindak pidana itu adalah tidak perlu, bahwa penuntut umum telah mendakwakan sesuatu perbuatan yang sebenarnya tidak terlarang menurut undang-undang, akan tetapi juga dapat terjadi bahwa penuntut umum telah mendakwakan suatu tindak pidana kepada seorang Terdakwa, akan tetapi di dalam surat dakwaannya ia telah lupa mendakwakan sesuatu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan".

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui bahwa atas permohonan dan pernyataan Terdakwa Syahdat Surbakti maka Saksi Edi Zulkarnain, SE selaku Kepala Desa Sebertung, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IXI/2012 tanggal 19 September 2012, yang pada pokoknya menerangkan :

Hal.26 dari 46 hal.Put.Nomor 1486 K/Pid/2015.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar (Terdakwa Syahdat Surbakti) menguasai/menguasai sebidang tanah darat yang terletak di Dusun IV Kuta Male Desa/Kelurahan Sebertung, Kecamatan Sirapit seluas  $\pm$  62 rante (enam puluh dua rante).
- Tanah tersebut di atas serta tanaman sawit yang ada di atasnya diperoleh yang bersangkutan dari peninggalan orang tua kandung yaitu Sampang Malem Surbakti (Almarhum) dan asal usul tanah Loma Surbakti (Almarhum) dan Sayang Br. Tarigan (Almarhum) dan sepanjang diketahui sesuai dengan Pengakuan/Pernyataan yang bersangkutan tanah tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga serta tidak dalam agunan dan tanah tersebut adalah merupakan tanah warisan yang sudah dibagikan, serta belum disertifikatkan.

Bahwa dalam Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 tanggal 19 September 2012 tersebut ada beberapa keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau tidak sesuai dengan data pendukung, yaitu :

- a. Pada bagian keterangan "Benar (Terdakwa Syahdat Surbakti) menguasai/menguasai sebidang tanah darat yang terletak di Dusun IV Kuta Male Desa/Kelurahan Sebertung, Kecamatan Sirapit seluas  $\pm$  62 rante (enam puluh dua rante)".

Bahwa keadaan yang sebenarnya menurut keterangan Saksi Edi Zulkarnain, SE, Saksi Agus Surbakti, Saksi Mardiana Br. Surbakti, Saksi Nurlina Br. Surbakti, Saksi Indrawati Br. Surbakti, Saksi Jamal Sembiring, Saksi Nastor dan Saksi Jimin bahwa lahan tersebut terletak di Desa Gunung Tinggi, hal ini sesuai dengan :

Surat Keterangan Nomor : 121/SB/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Edi Zulkarnain, SE selaku Kepala Desa Sebertung, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, yang pada pokoknya menerangkan :

"Dengan ini menerangkan bahwa Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 atas nama Syahdat Surbakti tentang penguasaan sebidang tanah seluas  $\pm$  62 rante terletak di Desa Sebertung yang saya keluarkan pada tanggal 19 September 2012. Berhubung ada kekeliruan terhadap pengeluaran tentang Surat Keterangan tersebut karena letak objeknya berada di Desa Gunung Tinggi, maka pada hari ini Selasa 11 Juni 2013

Hal.27 dari 46 hal.Put.Nomor 1486 K/Pid/2015.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 atas nama Syahdat Surbakti saya batalkan dan dinyatakan tidak sah lagi secara hukum yang berlaku di Republik Indonesia".

- b. Pada bagian keterangan "Tanah tersebut di atas serta tanaman sawit yang ada diatasnya diperoleh yang bersangkutan dari peninggalan orang tua kandung yaitu Sampang Malem Surbakti (Almarhum) dan asal usul tanah Loma Surbakti (Almarhum) dan Sayang Br. Tarigan (Almarhum) dan sepanjang diketahui sesuai dengan Pengakuan/Pernyataan yang bersangkutan tanah tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga serta tidak dalam agunan dan tanah tersebut adalah merupakan tanah warisan yang sudah dibagikan, serta belum disertifikatkan".

Bahwa keadaan yang sebenarnya menurut keterangan Saksi Agus Surbakti, Saksi Mardiana Br. Surbakti, Saksi Nurlina Br. Surbakti, dan Saksi Indrawati Br. Surbakti, bahwa tanah seluas  $\pm$  62 rante yang di klaim Terdakwa Syahdat Surbakti merupakan warisan dari Almarhum Sampang Malem Surbakti masih merupakan harta warisan dari Almarhum Loma Surbakti dan Almarhum Sayang Br. Tarigan yang belum dibagikan atau tidak diserahkan semua kepada terdakwa Syahdat Surbakti, hal ini sesuai dengan :

- Surat Persetujuan Penyerahan Warisan tanggal 22 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Syahdat Surbakti, Saksi Nurlina Br. Surbakti, Saksi Indrawati Br. Surbakti, Saksi Mardiana Br. Surbakti, Saksi Jaya Surbakti, dan Saksi Agus Surbakti, beserta saksi-saksi penandatanganan surat, yaitu Ukurta S. Meliala, Nastor S. Meliala, Agus Sinulingga dan Surahmat. Bahwa Surat Persetujuan Penyerahan Warisan tanggal 22 Juli 2012 tersebut pada pokoknya berisi :

"Kami yang bertandatangan di bawah ini para ahli waris dari Almarhum orang tua kami Lama Surbakti dan Almarhum Sayang Br. Tarigan semasa hidupnya ada mempunyai sebidang tanah sawah, yang terletak di Dusun II Suka Berbakti Desa Suka Pulung, Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat dan sebagian tanah darat di seberang Sei Wampu Kecamatan Sirapit".

Atas musyawarah dan mufakat kami berenam (6) orang anak para ahli waris bermusyawarah tanah tersebut kami serahkan kepada tiga orang

Hal.28 dari 46 hal.Put.Nomor 1486 K/Pid/2015.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan Almarhum Loma Surbakti dan Almarhum Sayang Br. Tarigan yaitu : Nurlina Br. Surbakti, Indrawati Br. Surbakti, Mardiana Br. Surbakti.

Bahwa yang dimaksud dengan "sebagian tanah darat di seberang Sei Wampu Kecamatan Sirapit" menurut keterangan dari Saksi Nurlina Br. Surbakti, Saksi Indrawati Br. Surbakti, Saksi Mardiana Br. Surbakti, Saksi Jaya Surbakti, dan Saksi Agus Surbakti merupakan sebagian dari tanah seluas  $\pm 62$  (enam puluh dua) rante yang di klaim Terdakwa Syahdat Surbakti merupakan warisan dari Almarhum Sampang Malem Surbakti yang merupakan harta warisan dari Almarhum Loma Surbakti dan Almarhum Sayang Br. Tarigan sehingga atas tanah tersebut bukan semata-mata dapat di klaim penguasaannya secara sepihak oleh Terdakwa Syahdat Surbakti karena masih ada hak dari Nurlina Br. Surbakti, Indrawati Br. Surbakti, Mardiana Br. Surbakti.

- Berdasarkan keterangan Saksi Edi Zulkarnain, SE bahwa Terdakwa Syahdat Surbakti tidak dapat memenuhi persyaratan penerbitan Surat Keterangan Tanah, yaitu : Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. Loma Surbakti dan Alm. Sayang Br. Tarigan, Surat Persetujuan Ahli Waris Alm. Loma Surbakti dan Alm. Sayang Br. Tarigan, Surat Kematian Alm. Sampang Malem Surbakti. Klaim Terdakwa Syahdat Surbakti atas tanah seluas  $\pm 62$  (enam puluh dua) rante merupakan warisan dari Almarhum Sampang Malem Surbakti yang masih merupakan harta warisan dari Almarhum Loma Surbakti dan Almarhum Sayang Br. Tarigan merupakan klaim sepihak dari Terdakwa Syahdat Surbakti tanpa disertai dengan bukti-bukti.

Bahwa Saksi Edi Zulkarnain, SE selaku Kepala Desa Sebertung telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 121/SB/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Edi Zulkarnain, SE selaku Kepala Desa Sebertung, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat yang pada pokoknya membatalkan Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 tanggal 19 September 2012 yang telah diminta oleh Terdakwa Syahdat Surbakti. Saksi Edi Zulkarnain, SE pada tanggal 11 Juni 2013 memberitahukan secara langsung kepada Terdakwa Syahdat Surbakti melalui handphone tentang adanya Surat Keterangan Nomor : 121/SB/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 tersebut namun Terdakwa Syahdat Surbakti langsung mematikan handphonenya. Surat Keterangan Nomor : 121/SB/VI/2013 tanggal 11 Juni

Hal.29 dari 46 hal.Put.Nomor 1486 K/Pid/2015.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tersebut juga telah diantar Saksi Abdul Samad sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa Syahdat Surbakti pada tanggal 12 Juni 2013, tanggal 2 Oktober 2013 dan tanggal 30 Oktober 2013 yang mana surat tersebut Saksi Abdul Samad berikan langsung kepada Terdakwa Syahdat Surbakti di rumahnya dan rumah ibunya.

Bahwa meskipun Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 tanggal 19 September 2012 tersebut telah dicabut oleh Saksi Edi Zulkarnain, SE selaku Kepala Desa Sebertung, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat dengan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 121/SB/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 namun Terdakwa Syahdat Surbakti tetap menguasai tanah seluas  $\pm$  62 rante yang terletak di Desa Gunung Tinggi tersebut padahal seharusnya berdasarkan Surat Persetujuan Penyerahan Warisan tanggal 22 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Syahdat Surbakti, Saksi Nurlina Br. Surbakti, Saksi Indrawati Br. Surbakti, Saksi Mardiana Br. Surbakti, Saksi Jaya Surbakti, dan Saksi Agus Surbakti, beserta saksi-saksi penandatanganan surat, yaitu Ukurta S. Meliala, Nastor S. Meliala, Agus Sinulingga dan Surahmat, sebagian dari tanah seluas  $\pm$  62 (enam puluh dua) rante yang di klaim Terdakwa Syahdat Surbakti merupakan warisan dari Almarhum Sampang Malem Surbakti yang merupakan harta warisan dari Almarhum Loma Surbakti dan Almarhum Sayang Br. Tarigan tersebut bukan semata-mata dapat di klaim penguasaannya secara sepihak oleh Terdakwa Syahdat Surbakti karena masih ada hak dari Saksi Nurlina Br. Surbakti, Saksi Indrawati Br. Surbakti, dan Saksi Mardiana Br. Surbakti yang juga merupakan ahli waris dari Almarhum Loma Surbakti dan Almarhum Sayang Br. Tarigan seluas  $\pm$  22 (dua puluh dua) rante, oleh karena itu seharusnya Terdakwa Syahdat Surbakti hanya menguasai tanah seluas 40 (empat) puluh rante. Bahwa dalam hal ini Saksi Nurlina Br. Surbakti, Saksi Indrawati Br. Surbakti, Saksi Mardiana Br. Surbakti, Saksi Jaya Surbakti, dan Saksi Agus Surbakti merasa dirugikan karena tidak dapat mengelola dan kehilangan hak atas tanah seluas  $\pm$  22 (dua puluh dua) rante tersebut karena masih dikuasai oleh Terdakwa Syahdat Surbakti dengan menggunakan Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 tanggal 19 September 2012 tersebut.

Bahwa dari fakta di atas dapat dilihat yang menjadi inti permasalahan yang sebenarnya adalah terkait dengan diterbitkannya Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 tanggal 19 September 2012 oleh Saksi Edi

Hal.30 dari 46 hal.Put.Nomor 1486 K/Pid/2015.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnain, SE selaku Kepala Desa Sebertung, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat atas permohonan dan pernyataan Terdakwa Syahdat Surbakti, bukan masalah sengketa tentang kepemilikan hak waris antara Terdakwa dan para saksi pelapor sebagaimana yang disebutkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan (Hakim *Judex Facti*), adapun isi dari surat tersebut adalah sesuai dengan permohonan dan pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa Syahdat Surbakti, namun pada kenyataannya isi permohonan dan pernyataan Terdakwa Syahdat Surbakti yang dituangkan ke dalam Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IXI2012 tanggal 19 September 2012 tersebut ternyata adalah tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya atau palsu, sebagaimana kami uraikan di atas, sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 266 Ayat (1) KUHP yaitu "menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik", yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu ;
3. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran ;
4. Unsur jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yaitu Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 tanggal 19 September 2012.

Di mana unsur-unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum sebagaimana kami uraikan di dalam surat tuntutan kami terdahulu, yakni sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, dalam perkara ini adalah Terdakwa Syahdat Surbakti yang identitas lengkapnya telah kami cantumkan dalam surat dakwaan, dan pada awal persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa tersebut ternyata telah sesuai dengan yang ada dalam surat dakwaan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan, ini dapat dilihat dari sikap

Hal.31 dari 46 hal.Put.Nomor 1486 K/Pid/2015.



dan ucapan Terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

**Ad.2 Unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu :**

Bahwa menurut Pasal 1868 BW yang dimaksudkan dengan "akta otentik" adalah surat-surat yang dibuat oleh pegawai negeri yang diberi kekuasaan oleh undang-undang untuk menyusun surat-surat semacam itu dan hanya mengenai hal-hal yang masuk ke dalam lingkungan kekuasaan pegawai tersebut dan di tempat mana pegawai negeri itu mempunyai hak. Surat-surat semacam itu adalah misalnya surat kelahiran, surat kematian, surat nikah, surat perceraian yang dibuat oleh pejabat catatan sipil. Di samping itu masih terdapat juga lain-lain akta otentik, misalnya akta-akta notaris, surat-surat yang memuat putusan Hakim, relas van oproeping yang dibuat oleh Panitera dan sebagainya (Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang, SH., C. Djisman Samosir, SB., Penerbit Sinar Baru Bandung, Cetakan I Januari 1983, Hal. 116).

Bahwa yang dimaksud dengan "akta otentik" di sini, hanya terbatas kepada akte yang berfungsi sebagai "bukti" bahwa apa yang tertulis di dalamnya adalah sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan yang sebenarnya (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, S.R. Sianturi, SB., Alumni Ahaem-Petehaem Jakarta, Hal. 422).

Bahwa Pasal 92 Ayat (1) KUHP menyebutkan "Termasuk ke dalam pengertian pegawai negeri adalah juga orang yang terpilih di dalam pemilihan-pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan umum, demikian juga semua orang yang menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintah atau badan perwakilan yang diadakan oleh atau atas nama pemerintah, selanjutnya juga semua anggota dari sebuah dewan pengairan dan semua pemimpin orang-orang pribumi serta pemimpin orang-orang timur asing yang secara sah melaksanakan kekuasaan dan yang tidak dipilih di dalam suatu pemilihan".

Bahwa yang dimaksud dengan "menyuruh membuat palsu" di dalam pasal 263 KUHP ialah menyuruh membuat surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran (M.A. 28 April 1964 Nomor 134 K/Kr/1963).

Hal.32 dari 46 hal.Put.Nomor 1486 K/Pid/2015.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui bahwa Terdakwa Syahdat Surbakti pada tanggal 4 Juni 2012 mendatangi rumah Saksi Edi Zulkarnain, SE selaku Kepala Desa Sebertung Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat untuk memohon kepada Saksi Edi Zulkarnain, SE mengeluarkan Surat Keterangan Tanah, permintaan dari Terdakwa Syahdat Surbakti tidak langsung dituruti oleh Saksi Edi Zulkarnain, SE karena harus dilampiri oleh syarat-syarat, yaitu :

- Kartu Penduduk para Ahli Waris.
- Surat Pemyataan Ahli Waris.
- Surat Keterangan Waris.
- Surat Permohonan.
- Berita Acara Pengukuran.

Bahwa kemudian Terdakwa Syahdat Surbakti kembali mendatangi Saksi Edi Zulkarnain, SE untuk memohon Surat Keterangan Tanah dengan melampirkan Surat Pernyataan tanggal 6 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Syahdat Surbakti dan saksi-saksi serta mengetahui Kepala Desa Sebertung, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat. Surat Pernyataan tanggal 6 Juni 2012 tersebut berisi pernyataan Terdakwa Syahdat Surbakti yang pada pokoknya menyatakan :

- Dengan ini menyatakan bahwa benar saya (Terdakwa Syahdat Surbakti) ada mempunyai/memiliki sebidang tanah darat  $\pm$  62 rante yang ditanami Pohon Sawit dan Karet masih produktif yang terletak di Dusun IV Kuta Male Desa Sebertung, Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat.
- Adapun tanah tersebut peninggalan dari kakek dan nenek saya (almarhum Loma Surbakti dan almarhumah Sayang Br.Tarigan) kepada Almarhum Ayah saya, bernama Sampang Malem Surbakti (Almarhum) dan tanah tersebut saya kuasai/usahai sejak tahun 2006 sampai sekarang.
- Saya menjamin bahwa tanah tersebut tidak dalam silang sengketa baik kepada Jiran Seperinggan maupun kepada pihak lain dan tanah tersebut adalah tanah warisan yang sudah dibagikan.
- Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila pernyataan saya ini

Hal.33 dari 46 hal.Put.Nomor 1486 K/Pid/2015.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar maka saya bersedia dituntut dimata hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa melibatkan pihak manapun. Permohonan Terdakwa Syahdat Surbakti tersebut tetap ditolak oleh Saksi Edi Zulkarnain, SE dengan alasan syarat-syarat belum lengkap, yaitu tidak dilampirkan Surat keterangan Waris dari Alm. Loma Surbakti dan Alm. Sayang Br. Tarigan atau Keterangan Waris Alm. Sampang Malem Surbakti dan Saksi Edi Zulkarnain, SE sudah 3 (tiga) kali meminta Surat Keterangan Waris tersebut baik langsung kepada Terdakwa Syahdat Surbakti dan juga melalui Kepala Dusun Kuta Male Saksi M. Yakop Sembiring, namun sampai sekarang Surat Keterangan Waris tersebut tidak diberikan oleh Terdakwa Syahdat Surbakti.

Bahwa kemudian Saksi Edi Zulkarnain, SE selaku Kepala Desa Sebertung menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 tanggal 19 September 2012, yang pada pokoknya menerangkan :

- Benar (Terdakwa Syahdat Surbakti) menguasai/menguasai sebidang tanah darat yang terletak di Dusun IV Kuta Male Desa/Kelurahan Sebertung, Kecamatan Sirapit seluas  $\pm$  62 rante (enam puluh dua rante).
- Tanah tersebut di atas serta tanaman sawit yang ada di atasnya diperoleh yang bersangkutan dari peninggalan orang tua kandung yaitu Sampang Malem Surbakti (Almarhum) dan asal usul tanah Loma Surbakti (Almarhum) dan Sayang Br. Tarigan (Almarhum) dan sepanjang diketahui sesuai dengan Pengakuan/Pernyataan yang bersangkutan tanah tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga serta tidak dalam agunan dan tanah tersebut adalah merupakan tanah warisan yang sudah dibagikan, serta belum disertifikatkan.

Bahwa dalam Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 tanggal 19 September 2012 tersebut ada beberapa keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau tidak sesuai dengan data pendukung, yaitu :

- a. Pada bagian keterangan "Benar (Terdakwa Syahdat Surbakti) menguasai/menguasai sebidang tanah darat yang terletak di Dusun IV Kuta Male Desa/Kelurahan Sebertung, Kecamatan Sirapit seluas  $\pm$  62 rante (enam puluh dua rante)".

Bahwa keadaan yang sebenarnya menurut keterangan Saksi Edi Zulkarnain, SE, Saksi Agus Surbakti, Saksi Mardiana Br. Surbakti, Saksi

Hal.34 dari 46 hal.Put.Nomor 1486 K/Pid/2015.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurlina Br. Surbakti, Saksi Indrawati Br. Surbakti, Saksi Jamal Sembiring, Saksi Nastor dan Saksi Jimin bahwa lahan tersebut terletak di Desa Gunung Tinggi, hal ini sesuai dengan :

Surat Keterangan Nomor : 121/SB/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Edi Zulkarnain, SE selaku Kepala Desa Sebertung Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat, yang pada pokoknya menerangkan :

"Dengan ini menerangkan bahwa Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 atas nama Syahdat Surbakti tentang penguasaan sebidang tanah seluas  $\pm$  62 rante terletak di Desa Sebertung".

Yang saya keluarkan pada tanggal 19 September 2012.

Berhubung ada kekeliruan terhadap pengeluaran tentang Surat Keterangan tersebut karena letak objeknya berada di Desa Gunung Tinggi, maka pada hari ini Selasa 11 Juni 2013 Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 atas nama Syahdat Surbakti saya batalkan dan dinyatakan tidak sah lagi secara hukum yang berlaku di Republik Indonesia".

- b. Pada bagian keterangan "Tanah tersebut di atas serta tanaman sawit yang ada di atasnya diperoleh yang bersangkutan dari peninggalan orang tua kandung yaitu Sampang Malem Surbakti (Almarhum) dan asal usul tanah Loma Surbakti (Almarhum) dan Sayang Br. Tarigan (Almarhum) dan sepanjang diketahui sesuai dengan Pengakuan/Pernyataan yang bersangkutan tanah tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga serta tidak dalam agunan dan tanah tersebut adalah merupakan tanah warisan yang sudah dibagikan, serta belum disertifikatkan".

Bahwa keadaan yang sebenarnya menurut keterangan Saksi Agus Surbakti, Saksi Mardiana Br. Surbakti, Saksi Nurlina Br. Surbakti, dan Saksi Indrawati Br. Surbakti, bahwa tanah seluas  $\pm$  62 rante yang di klaim Terdakwa Syahdat Surbakti merupakan warisan dari Almarhum Sampang Malem Surbakti masih merupakan harta warisan dari Almarhum Loma Surbakti dan Almarhum Sayang Br. Tarigan yang belum dibagikan atau tidak diserahkan semua kepada Terdakwa Syahdat Surbakti, hal ini sesuai dengan :

- Surat Persetujuan Penyerahan Warisan tanggal 22 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Syahdat Surbakti, Saksi Nurlina Br.

Hal.35 dari 46 hal.Put.Nomor 1486 K/Pid/2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surbakti, Saksi Indrawati Br. Surbakti, Saksi Mardiana Br. Surbakti, Saksi Jaya Surbakti, dan Saksi Agus Surbakti, beserta saksi-saksi penandatanganan surat, yaitu Ukurta S. Meliala, Nastor S. Meliala, Agus Sinulingga dan Surahmat. Bahwa Surat Persetujuan Penyerahan Warisan tanggal 22 Juli 2012 tersebut pada pokoknya berisi :

"Kami yang bertandatangan di bawah ini para ahli waris dari Almarhum orang tua kami Loma Surbakti dan Almarhum Sayang Br. Tarigan semasa hidupnya ada mempunyai sebidang tanah sawah, yang terletak di Dusun II Suka Berbakti Desa Suka Pulung, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat dan sebagian tanah darat di seberang Sei Wampu, Kecamatan Sirapit.

Atas musyawarah dan mufakat kami berenam (6) orang anak para ahli waris bermusyawarah tanah tersebut kami serahkan kepada tiga orang anak perempuan Almarhum Loma Surbakti dan Almarhum Sayang Br. Tarigan yaitu : Nurlina Br. Surbakti, Indrawati Br. Surbakti, Mardiana Br. Surbakti.

Bahwa yang dimaksud dengan "sebagian tanah darat di seberang Sei Wampu Kecamatan Sirapit" menurut keterangan dari Saksi Nurlina Br. Surbakti, Saksi Indrawati Br. Surbakti, Saksi Mardiana Br. Surbakti, Saksi Jaya Surbakti, dan Saksi Agus Surbakti merupakan sebagian dari tanah seluas  $\pm 62$  (enam puluh dua rante yang di klaim Terdakwa Syahdat Surbakti merupakan warisan dari Almarhum Sampang Malem Surbakti yang merupakan harta warisan dari Almarhum Loma Surbakti dan Almarhum Sayang Br. Tarigan sehingga atas tanah tersebut bukan semata-mata dapat di klaim penguasaannya secara sepihak oleh Terdakwa Syahdat Surbakti karena masih ada hak dari Nurlina Br. Surbakti, Indrawati Br. Surbakti, Mardiana Br. Surbakti.

- Berdasarkan keterangan Saksi Edi Zulkarnain, SE bahwa Terdakwa Syahdat Surbakti tidak dapat memenuhi persyaratan penerbitan Surat Keterangan Tanah, yaitu : Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. Loma Surbakti dan Alm. Sayang Br. Tarigan, Surat Persetujuan Ahli Waris Alm. Loma Surbakti dan Alm. Sayang Br. Tarigan, Surat Kematian Alm. Sampang Malem Surbakti. Klaim Terdakwa Syahdat Surbakti atas tanah seluas  $\pm 62$  (enam

Hal.36 dari 46 hal.Put.Nomor 1486 K/Pid/2015.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh dua) rante merupakan warisan dari Almarhum Sampang Malem Surbakti yang masih merupakan harta warisan dari Almarhum Loma Surbakti dan Almarhum Sayang Br. Tarigan merupakan klaim sepihak dari Terdakwa Syahdat Surbakti tanpa disertai dengan bukti-bukti.

Bahwa Saksi Edi Zulkarnain, SE selaku Kepala Desa Sebertung telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 121/SB/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Edi Zulkarnain, SE selaku Kepala Desa Sebertung, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, yang pada pokoknya membatalkan Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 tanggal 19 September 2012 yang telah diminta oleh Terdakwa Syahdat Surbakti, Saksi Edi Zulkarnain, SE pada tanggal 11 Juni 2013 memberitahukan secara langsung kepada Terdakwa Syahdat Surbakti melalui handphone tentang adanya Surat Keterangan Nomor : 121/SB/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 tersebut namun Terdakwa Syahdat Surbakti langsung mematikan handhponenya. Surat Keterangan Nomor : 121/SB/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 tersebut juga telah diantar Saksi Abdul Samad sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa Syahdat Surbakti pada tanggal 12 Juni 2013, tanggal 2 Oktober 2013 dan tanggal 30 Oktober 2013 yang mana surat tersebut saksi Abdul Samad berikan langsung kepada Terdakwa Syahdat Surbakti di rumahnya dan rumah ibunya.

Dengan demikian unsur telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

**Ad.3 Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran :**

Bahwa H.R. tanggal 29 Juni 1910, W. 9061 pada pokoknya menyebutkan "kesengajaan mempergunakan surat yang palsu itu merupakan kejahatan yang berdiri sendiri di samping kejahatan pemalsuan itu sendiri. Untuk penjatuhan hukuman karena penggunaan semacam ini adalah tidak perlu, bahwa pembuatan surat tersebut menghasilkan suatu pemalsuan yang dapat dihukum, melainkan cukuplah apabila pada waktu dipergunakan surat itu adalah palsu dan tentang kepalsuan itu diketahui oleh si pelaku". Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui bahwa atas permohonan dan pernyataan Terdakwa Syahdat Surbakti maka Saksi Edi Zulkarnain, SE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Desa Sebertung, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 tanggal 19 September 2012, yang pada pokoknya menerangkan :

- Benar (Terdakwa Syahdat Surbakti) menguasahi/menguasai sebidang tanah darat yang terletak di Dusun IV Kuta Male Desa/Kelurahan Sebertung, Kecamatan Sirapit, seluas  $\pm$  62 rante (enam puluh dua rante).
- Tanah tersebut di atas serta tanaman sawit yang ada diatasnya diperoleh yang bersangkutan dari peninggalan orang tua kandung yaitu Sampang Malem Surbakti (Almarhum) dan asal usul tanah Loma Surbakti (Almarhum) dan Sayang Br. Tarigan (Almarhum) dan sepanjang diketahui sesuai dengan Pengakuan/Pernyataan yang bersangkutan tanah tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga serta tidak dalam agunan dan tanah tersebut adalah merupakan tanah warisan yang sudah dibagikan, serta belum disertifikatkan.

Bahwa dalam Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 tanggal 19 September 2012 tersebut ada beberapa keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau tidak sesuai dengan data pendukung, yaitu :

- a. Pada bagian keterangan "Benar (Terdakwa Syahdat Surbakti) menguasahi/menguasai sebidang tanah darat yang terletak di Dusun IV Kuta Male Desa/Kelurahan Sebertung, Kecamatan Sirapit seluas  $\pm$  62 rante (enam puluh dua rante)".

Bahwa keadaan yang sebenarnya menurut keterangan Saksi Edi Zulkamain, SE, Saksi Agus Surbakti, Saksi Mardiana Br. Surbakti, Saksi Nurlina Br. Surbakti, Saksi Indrawati Br. Surbakti, Saksi Jamal Sembiring, Saksi Nastor dan Saksi Jimin bahwa lahan tersebut terletak di Desa Gunung Tinggi, hal ini sesuai dengan :

Surat Keterangan Nomor : 121/SB/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Edi Zulkarnain, SE selaku Kepala Desa Sebertung Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat, yang pada pokoknya menerangkan ;

"Dengan ini menerangkan bahwa Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 atas nama Syahdat Surbakti tentang penguasaan sebidang tanah seluas  $\pm$  62 rante terletak di Desa Sebertung yang saya keluarkan pada tanggal 19 September 2012. Berhubung ada kekeliruan terhadap pengeluaran tentang Surat Keterangan tersebut karena letak

Hal.38 dari 46 hal.Put.Nomor 1486 K/Pid/2015.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objeknya berada di Desa Gunung Tinggi, maka pada hari ini Selasa 11 Juni 2013 Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 atas nama Syahdat Surbakti saya batalkan dan dinyatakan tidak sah lagi secara hukum yang berlaku di Republik Indonesia".

- b. Pada bagian keterangan "Tanah tersebut di atas serta tanaman sawit yang ada di atasnya diperoleh yang bersangkutan dari peninggalan orang tua kandung yaitu Sampang Malem Surbakti (Almarhum) dan asal usul tanah Loma Surbakti (Almarhum) dan Sayang Br. Tarigan (Almarhum) dan sepanjang diketahui sesuai dengan Pengakuan/Pernyataan yang bersangkutan tanah tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga serta tidak dalam agunan dan tanah tersebut adalah merupakan tanah warisan yang sudah dibagikan, serta belum disertifikatkan".

Bahwa keadaan yang sebenarnya menurut keterangan Saksi Agus Surbakti, Saksi Mardiana Br. Surbakti, Saksi Nurlina Br. Surbakti, dan Saksi Indrawati Br. Surbakti, bahwa tanah seluas  $\pm$  62 rante yang di klaim Terdakwa Syahdat Surbakti merupakan warisan dari Almarhum Sampang Malem Surbakti masih merupakan harta warisan dari Almarhum Loma Surbakti dan Almarhum Sayang Br. Tarigan yang belum dibagikan atau tidak diserahkan semua kepada Terdakwa Syahdat Surbakti, hal ini sesuai dengan :

- Surat Persetujuan Penyerahan Warisan tanggal 22 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Syahdat Surbakti, Saksi Nurlina Br. Surbakti, Saksi Indrawati Br. Surbakti, Saksi Mardiana Br. Surbakti, Saksi Jaya Surbakti, dan Saksi Agus Surbakti, beserta saksi-saksi penandatanganan surat, yaitu Ukurta S. Meliala, Nastor S. Meliala, Agus Sinulingga dan Surahmat. Bahwa Surat Persetujuan Penyerahan Warisan tanggal 22 Juli 2012 tersebut pada pokoknya berisi :

"Kami yang bertandatangan di bawah ini para ahli waris dari Almarhum orang tua kami Loma Surbakti dan Almarhum Sayang Br. Tarigan semasa hidupnya ada mempunyai sebidang tanah sawah, yang terletak di Dusun II Suka Berbakti Desa Suka Pulung, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, dan sebagian tanah darat di seberang Sei Wampu Kecamatan Sirapit.

Hal.39 dari 46 hal.Put.Nomor 1486 K/Pid/2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas musyawarah dan mufakat kami berenam (6) orang anak para ahli waris bermusyawarah tanah tersebut kami serahkan kepada tiga orang anak perempuan Almarhum Loma Surbakti dan Almarhum Sayang Br. Tarigan yaitu : Nurlina Br. Surbakti, Indrawati Br. Surbakti, Mardiana Br. Surbakti.

Bahwa yang dimaksud dengan "sebagian tanah darat di seberang Sei Wampu Kecamatan Sirapit" menurut keterangan dari Saksi Nurlina Br.Surbakti, Saksi Indrawati Br.Surbakti, Saksi Mardiana Br. Surbakti, Saksi Jaya Surbakti, dan Saksi Agus Surbakti merupakan sebagian dari tanah seluas  $\pm 62$  (enam puluh dua) rante yang di klaim Terdakwa Syahdat Surbakti merupakan warisan dari Almarhum Sampang Malem Surbakti yang merupakan harta warisan dari Almarhum Loma Surbakti dan Almarhum Sayang Br. Tarigan sehingga atas tanah tersebut bukan semata-mata dapat di klaim penguasaannya secara sepihak oleh Terdakwa Syahdat Surbakti karena masih ada hak dari Nurlina Br. Surbakti, Indrawati Br. Surbakti, Mardiana Br. Surbakti.

- Berdasarkan keterangan Saksi Edi Zulkarnain, SE bahwa Terdakwa Syahdat Surbakti tidak dapat memenuhi persyaratan penerbitan Surat Keterangan Tanah, yaitu : Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. Loma Surbakti dan Alm. Sayang Br. Tarigan, Surat Persetujuan Ahli Waris Alm. Loma Surbakti dan Alm. Sayang Br. Tarigan, Surat Kematian Alm. Sampang Malem Surbakti. Klaim Terdakwa Syahdat Surbakti atas tanah seluas  $\pm 62$  (enam puluh dua) rante merupakan warisan dari Almarhum Sampang Malem Surbakti yang masih merupakan harta warisan dari Almarhum Loma Surbakti dan Almarhum Sayang Br. Tarigan merupakan klaim sepihak dari Terdakwa Syahdat Surbakti tanpa disertai dengan bukti-bukti.

Bahwa Saksi Edi Zulkarnain, SE selaku Kepala Desa Sebertung telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 121/SB/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Edi Zulkarnain, SE selaku Kepala Desa Sebertung, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat yang pada pokoknya membatalkan Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 tanggal 19 September 2012 yang telah diminta oleh Terdakwa Syahdat Surbakti. Saksi Edi Zulkarnain, SE pada tanggal 11 Juni 2013 memberitahukan se-

Hal.40 dari 46 hal.Put.Nomor 1486 K/Pid/2015.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara langsung kepada Terdakwa Syahdat Surbakti melalui handphone tentang adanya Surat Keterangan Nomor : 121/SB/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 tersebut namun Terdakwa Syahdat Surbakti langsung mematikan Handphonenya. Surat Keterangan Nomor : 121/SB/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 tersebut juga telah diantar Saksi Abdul Samad sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa Syahdat Surbakti pada tanggal 12 Juni 2013, tanggal 2 Oktober 2013 dan tanggal 30 Oktober 2013 yang mana surat tersebut Saksi Abdul Samad berikan langsung kepada Terdakwa Syahdat Surbakti dirumahnya dan rumah ibunya.

Bahwa meskipun Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 tanggal 19 September 2012 tersebut telah dicabut oleh Saksi Edi Zulkarnain, SE selaku Kepala Desa Sebertung, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat dengan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 121/SB/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 namun Terdakwa Syahdat Surbakti tetap menguasai tanah seluas  $\pm$  62 rante yang terletak di Desa Gunung Tinggi tersebut padahal seharusnya berdasarkan Surat Persetujuan Penyerahan Warisan tanggal 22 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Syahdat Surbakti, Saksi Nurlina Br. Surbakti, Saksi Indrawati Br. Surbakti, Saksi Mardiana Br. Surbakti, Saksi Jaya Surbakti, dan Saksi Agus Surbakti, beserta saksi-saksi penandatanganan surat, yaitu Ukurta S. Meliala, astor S. Meliala, Agus Sinulingga dan Surahmat, sebagian dari tanah seluas  $\pm$  62 (enam puluh dua) rante yang di klaim Terdakwa Syahdat Surbakti merupakan warisan dari Almarhum Sampang Malem Surbakti yang merupakan harta warisan dari Almarhum Loma Surbakti dan Almarhum Sayang Br. Tarigan tersebut bukan semata-mata dapat di klaim penguasaannya secara sepihak oleh Terdakwa Syahdat Surbakti karena masih ada hak dari Saksi Nurlina Br. Surbakti, Saksi Indrawati Br. Surbakti, dan Saksi Mardiana Br. Surbakti yang juga merupakan ahli waris dari Almarhum Loma Surbakti dan Almarhum Sayang Br. Tarigan seluas  $\pm$  22 (dua puluh dua) rante, oleh karena itu seharusnya Terdakwa Syahdat Surbakti hanya menguasai tanah seluas 40 (empat) puluh rante. Bahwa dalam hal ini Saksi Nurlina Br. Surbakti, Saksi Indrawati Br. Surbakti, Saksi Mardiana Br. Surbakti, Saksi Jaya Surbakti, dan Saksi Agus Surbakti merasa dirugikan karena tidak dapat mengelola dan kehilangan hak atas tanah seluas  $\pm$  22 (dua puluh dua) rante tersebut karena masih dikuasai oleh terdakwa Syahdat Surbakti dengan menggunakan Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012

Hal.41 dari 46 hal.Put.Nomor 1486 K/Pid/2015.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2012 tersebut. Bahwa selain itu juga Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 tanggal 19 September 2012 dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi Nurlina Br. Surbakti, Aaksi Indrawati Br. Surbakti, Saksi Mardiana Br. Surbakti, dan Saksi Agus Surbakti dalam perkara pencurian buah sawit yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Stabat.

Dengan demikian unsur telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

**Ad.4 Unsur jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yaitu Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 tanggal 19 September 2012 :**

Bahwa H.R. tanggal 23 April 1923, N.J. 1923, 934, W.11078 pada pokoknya menyebutkan "kerugian itu tidak perlu telah timbul, dan cukuplah jika memungkinkan timbulnya kerugian itu ada".

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui bahwa atas terbitnya Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 tanggal 19 September 2012 atas nama Terdakwa Syahdat Surbakti tersebut maka Terdakwa Syahdat Surbakti tetap menguasai tanah seluas  $\pm$  62 rante yang terletak di Desa Gunung Tinggi tersebut padahal seharusnya berdasarkan Surat Persetujuan Penyerahan Warisan tanggal 22 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Syahdat Surbakti, Saksi Nurlina Br. Surbakti, Saksi Indrawati Br. Surbakti, Saksi Mardiana Br. Surbakti, Saksi Jaya Surbakti, dan Saksi Agus Surbakti, beserta saksi-saksi penandatanganan surat, yaitu Ukurta S.Meliala, Nastor S. Meliala, Agus Sinulingga dan Surahmat, sebagian dari tanah seluas  $\pm$  62 (enam puluh dua) rante yang di klaim Terdakwa Syahdat Surbakti merupakan warisan dari Almarhum Sampang Malem Surbakti yang merupakan harta warisan dari Almarhum Loma Surbakti dan Almarhum Sayang Br. Tarigan tersebut bukan semata-mata dapat di klaim penguasaannya secara sepihak oleh Terdakwa Syahdat Surbakti karena masih ada hak dari Saksi Nurlina Br. Surbakti, Saksi Indrawati Br. Surbakti, dan Saksi Mardiana Br. Surbakti, Saksi Jaya Surbakti, dan Saksi Agus Surbakti yang juga merupakan ahli waris dari Almarhum Loma Surbakti dan Almarhum Sayang Br. Tarigan seluas  $\pm$  22 (dua puluh dua) rante, oleh karena itu seharusnya Terdakwa Syahdat Surbakti hanya menguasai tanah seluas 40 (empat) puluh rante, sehingga dalam hal ini Saksi Nurlina Br. Surbakti,

Hal.42 dari 46 hal.Put.Nomor 1486 K/Pid/2015.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Indrawati Br. Surbakti, dan Saksi Mardiana Br. Surbakti merasa dirugikan karena tidak dapat mengelola dan kehilangan hak atas tanah se-luas  $\pm$  22 (dua puluh dua) rante tersebut, akibatnya Saksi Nurlina Br. Surbakti, Saksi Indrawati Br. Surbakti, Saksi Mardiana Br. Surbakti, Saksi Jaya Surbakti, dan Saksi Agus Surbakti sebagai ahli waris dari Alm. Loma Surbakti dan Alm. Sayang Br. Tarigan telah hilang hak atas lahan tersebut dan menderita kerugian materil  $\pm$  Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Bahwa selain itu juga Surat Keterangan Nomor : 593-12/SK/IX/2012 tanggal 19 September 2012 dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi Nurlina Br. Surbakti, Saksi Indrawati Br. Surbakti, Saksi Mardiana Br. Surbakti, dan Saksi Agus Surbakti dalam perkara pencurian buah sawit yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Stabat, sehingga dalam hal ini para saksi juga mengalami kerugian secara materi dan non materi.

Dengan demikian unsur telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Bahwa berdasarkan uraian di atas dengan dipenuhinya semua unsur-unsur Pasal 266 Ayat (1) KUHP tersebut, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik", oleh karena semua unsur dakwaan pertama perimair telah terpenuhi maka kami tidak akan membuktikan lagi dakwaan alternatif pertama subsidair melanggar Pasal 266 Ayat (2) KUHPidana, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana (hukuman) yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHP, bukan menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 Ayat (2) seperti yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tersebut. Dengan kata lain Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan (Hakim *Judex Facti*) tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

2. Cara mengadili Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan (Hakim *Judex Facti*) tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangannya menyebutkan :

Hal.43 dari 46 hal.Put.Nomor 1486 K/Pid/2015.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan tidak pula mengajukan Kontra Memori Banding ;
- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan memperhatikan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, berkas perkara Terdakwa serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 681/Pid.B/2014/PN-Stb, tanggal 18 Maret 2015, berpendapat bahwa Hakim Tingkat Pertama telah Keliru dalam memberi penilaian mengenai fakta yang terbukti di persidangan maupun mengenai penerapan hukumnya, sehingga oleh karena itu Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding akan memberikan pertimbangan sendiri.

## Tanggapan Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa Pasal 237 KUHP menyebutkan, selama Pengadilan Tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam Tingkat Banding, baik Terdakwa atau kuasanya maupun Penuntut Umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi.

Berdasarkan fakta yang diperoleh dalam putusan Nomor : 254/PID/2015/PT-MDN, tanggal 01 Juni 2015 halaman 30 s/d 31 diketahui bahwa :

- a. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan (Hakim *Judex Facti*) yang ditunjuk untuk menangani perkara *a quo* tersebut ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 23 April 2015 ;
- b. Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 ;
- c. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengirimkan Kontra Memori Banding melalui Pengadilan Negeri Stabat yang diterima oleh Bagian Pidana Pengadilan Negeri Stabat tertanggal 22 April 2015 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor : 08/AKTA.PID/BDG/2015/PN.STB, tanggal 22 April 2015 sehingga apabila dihubungkan dengan fakta di atas maka seharusnya kontra memori banding yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebelum memeriksa perkara *a quo* karena Majelis Hakim yang ditunjuk pada tanggal 23 April 2015, selanjutnya Ketua Majelis Hakim juga harus mengeluarkan penetapan hari sidang, hari sidang tersebut ditetapkan minimal 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya penetapan tersebut, dengan demikian pemeriksaan sidang baru dapat dimulai paling cepat pada tanggal 27 April 2015, sehingga

Hal.44 dari 46 hal.Put.Nomor 1486 K/Pid/2015.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu tersebut seharusnya kontra memori banding yang kami ajukan sudah diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan. Namun pada kenyataannya dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menyebutkan jika Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding dan tidak mempertimbangkan kontra memori banding tersebut, walaupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan belum menerima kontra memori banding tersebut pada saat sudah memulai memeriksa perkara *a quo* maka seharusnya majelis hakim dapat lebih bijak dalam memberikan keputusan, karena kesalahan bukanlah dari Penuntut Umum melainkan teknis pengiriman kontra memori banding tersebut yang dilakukan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat, dan harusnya kesalahan tersebut tidaklah dibebankan menjadi kesalahan Penuntut Umum. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengatakan Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding dan tidak mempertimbangkan kontra memori banding tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum acara sebagaimana diatur dalam Pasal 237 KUHP tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi/Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Kasasinya Tanggal 29 Juni 2015 diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 29 Juni 2015 tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Stabat adalah sudah tepat dan benar bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bukanlah merupakan tindak pidana tetapi adalah merupakan masalah Perdata yakni sengketa kepemilikan hak karenanya beralasan hukum untuk menolak alasan-alasan kasasi/Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum hanyalah pengulangan fakta sebagaimana telah diterangkan dalam persidangan pemeriksaan Pengadilan Negeri dan tentang itu telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, sehingga *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah menerapkan peraturan sebagaimana mestinya, telah mengadili menurut cara ketentuan undang-undang serta Pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal.45 dari 46 hal.Put.Nomor 1486 K/Pid/2015.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 191 (2) jo Pasal 97 (1) dan (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI STABAT** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 28 Januari 2016**, oleh **Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.H.Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr.H. Wahidin, S.H., M.H.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd/**Dr.H.Margono, S.H., M.Hum., M.M.**  
ttd/**Dr.H. Wahidin, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd.  
**Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd.  
**Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
NIP.19600613 198503 1 002

Hal.46 dari 46 hal.Put.Nomor 1486 K/Pid/2015.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.47 dari 46 hal.Put.Nomor 1486 K/Pid/2015.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47